



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ENDE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Anaraja, 01 Juli 1936, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, bertempat tinggal di Anaraja, RT.005/RW.003 Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut **Penggugat I**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Maunggora, 10 Januari 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Maunggora, RT.004 RW.002 Desa Nggorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut **Penggugat II**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Anaraja, 01 Juli 1959, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Industri, bertempat tinggal di Anaraja, RT.003 RW.003 Desa Nggorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut **Penggugat III**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 01 Juni 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, RT.002 RW.001 Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan,



Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut **Penggugat IV**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Anaraja, 20 Juni 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Maunggora, RT.012 RW.007, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut **Penggugat V**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Anaraja, 01 Juli 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Penggajawa, RT.005 RW.003 Desa Penggajawa, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut **Penggugat VI**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Anaraja, 01 Januari 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Anaraja RT.008 RW.004 Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut **Penggugat VII**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 19 Maret 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Cam PT.Telen KM.08, RT.007 Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, disebut **Penggugat VIII**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Anaraja, 01 Juli 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Anaraja RT.006 RW.003 Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda,



Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut **Penggugat IX**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Anaraja, 18 September 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Anaraja RT.006 RW.003 Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut **Penggugat X**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Anaraja, 01 Januari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bhoakora, RT.005 RW.003 Kelurahan Nderurea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut **Penggugat XI**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Anaraja, 02 November 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Anaraja RT.006 RW.003 Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut **Penggugat XII**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Anaraja, 11 Mei 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Anaraja, RT.007 RW.004 Desa Nggorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut **Penggugat XIII**;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 25 November 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Ende, RT.010 RW.005 Desa Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut
Penggugat XIV;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Basa, 01 Juli 1961, umur 62 tahun,
agama Islam, pekerjaan Industri, bertempat
tinggal di Basa RT.002/RW 001 Desa
Raporendu, Kecamatan Nangapanda,
Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara
Timur, disebut **Penggugat XV;**

XXXX, tempat dan tanggal lahir Basa, 12 Mei 1993. umur 30 tahun,
agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,
bertempat tinggal di Basa, RT. 002, RW, 001
Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda,
Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara
Timur, disebut **Penggugat XVI;**

XXXX, tempat dan tanggal lahir Basa, 08 Desember 1996, umur 27
tahun, agama Islam, pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Basa,
RT.002 RW.001 Desa Raporendu, Kecamatan
Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, disebut **Penggugat XVII;**

XXXX, tempat dan tanggal lahir Maurongga, 10 Februari 2000, umur 23
tahun, agama Islam, pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di
Maurongga, RT.012 RW.007 Desa Raporendu,
Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut
Penggugat XVIII;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 05 November 1973, umur 50
tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di
Maurongga, RT.012 RW.007 Desa Raporendu,
Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende,

Halaman 4 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut
Penggugat XIX;

XXXX, tempat dan tanggal lahir Anaraja, 01 Juli 1957, umur 66 tahun,
agama Islam, pekerjaan Buruh
Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di
Anaraja, RT.005 RW.003 Desa Nggorea,
Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut
Penggugat XX;

Dalam hal ini **Penggugat I** sampai dengan
Penggugat XX memberikan kuasa kepada
Yamin Mapawa, SH, Advokat/Pengacara pada
Kantor Advokat/Pengacara Yamin Mapawa, SH
yang beralamat di Jalan Ikan Paus
RT.012/RW.006 (Kompleks Pos TNI Angkatan
Laut), Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende
Selatan, Kabupaten Ende, email :
yaminmapawa63@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor
15/SKK/Adv.P/YM/V/2024 tanggal 28 Mei 2024
dan telah di register di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Ende Nomor:
5/SKKH/2024/PA.Ed, tertanggal 10 Juni 2024,
untuk selanjutnya disebut sebagai **para**
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

XXXX, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun,
bertempat tinggal di Anaraja, RT.005/RW.003
Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda,
Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

Halaman 5 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa insidentil kepada Bustamin bin XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, beralamat di Anaraja RT. 007/ RW. 004, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 03 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Surat Kuasa Nomor : 8/SKKH/2024/PA.Ed tanggal 03 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

XXXX, umur 32 tahun, pekerjaan Nelayan/Perikanan, agama Islam, Alamat di Malaysia sebagai TKI, Domisili di Negara Republik Indonesia tempat tinggal terakhir di Basa, RT. 002/RW.001 Kelurahan Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut **Turut Tergugat I**;

XXXX, umur, ± 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Alamat di Malaysia sebagai TKW, Domisili di Negara Republik Indonesia tempat tinggal terakhir Kampung Ende, RT.010/RW.005 Desa Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut **Turut Tergugat II**;

XXXX, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Malaysia, sebagai TKI, Domisili di Negara Republik Indonesia, Tempat Tinggal Terakhir Maurongga RT 012/RW 007 Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende

Halaman 6 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut **Turut Tergugat III**;

XXXX, Umur \pm 24 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Paok Rengge RT/RW 000/000, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut **Turut Tergugat IV**;

XXXX, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Khatolik, Alamat di Malaysia sebagai TKI, Domisili di Negara Republik Indonesia, Tempat Tinggal terakhir Dusun Pauwawa, RT.015/RW008, Desa Jegharangga, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, disebut **Turut Tergugat V**;

XXXX, Umur \pm 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Khatolik, Alamat di Malaysia sebagai TKI, Domisili di Negara Republik Indonesia, Tempat Tinggal terakhir Dusun Pauwawa, RT.015/RW008, Desa Jegharangga, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, disebut **Turut Tergugat VI**;

XXXX, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Khatolik, Alamat di Malaysia sebagai TKI, Domisili di Negara Republik Indonesia, Tempat Tinggal terakhir Dusun Pauwawa RT.015/RW008, Desa Jegharangga, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, disebut **Turut Tergugat VII**;

XXXX, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Khatolik, Alamat Nioreko RT.011/RW.006, Desa Rapowawo, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, disebut **Turut Tergugat VIII**;

Halaman 7 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Khatolik,
Alamat Dusun Pauwawa RT.015/RW008, Desa
Jegharangga, Kecamatan Nangapanda,
Kabupaten Ende, disebut **Turut Tergugat IX**;

XXXX, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Khatolik,
Alamat Dusun Pauwawa RT.015/RW008, Desa
Jegharangga, Kecamatan Nangapanda,
Kabupaten Ende, disebut **Turut Tergugat X**;

XXXX, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Khatolik,
Alamat Koanara, RT.002/RW.001, Desa
Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten
Ende, disebut **Turut Tergugat XI**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Dao bin Nggano dengan No'o Zambo binti Zagha adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 05 Agustus 1925 di Kediannya di Anaraja sesuai dengan Surat Keterangan menikah dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS.AN.140/470/217/X/2022 Tanggal 03 Oktober 2022;
2. Bahwa selama pernikahan Kedua pasangan suami isteri tersebut telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak, masing-masing :
 - 2.1 Haji Sulaiman bin Dao (Almarhum) ;
 - 2.2 XXXX (Penggugat I) ;
 - 2.3 Samaria binti Dao (Almarhumah).
3. Bahwa semasa hidup Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha memiliki 3 (Tiga) bidang tanah, yakni :

Halaman 8 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Bidang tanah I : Terletak di Nggoze Dusun Ndeko RT.005/RW.002
Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende seluas \pm
8.845, 0425 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Yahya
Muhamad dan tanah milik Dahlan Daeng.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ibrahim
Ilyas dan tanah milik Abdul Karim
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Usman Ya
Ali dan bukit
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali Mati. Selanjutnya
disebut Bidang Tanah I Satu) di kuasai
oleh Tergugat.

3.2 Bidang Tanah II : Terletak di Dusun Mbaka RT.003 RW. 002
Kampung Anaraja Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten
Ende seluas 313 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00021 Surat
Ukur Nomor : 15/Nggorea/2009 Tanggal 28 Desember 2009 An.
Mahmud H. Sulaiman (Penggugat II) dengan batas-batas sebagai
berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Mohammad
Taher Banda
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Setapak
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Syarifudin
Amir/ Amir Petu
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Abdul Jafar
dan Moh. Shaleh Usman. Selanjutnya
disebut Tanah Bidang II (Dua)

3.3 Bidang Tanah III : Terletak di KUMERE Desa Anaraja Kecamatan
Nangapanda Kabupaten Ende seluas \pm 2.500 M2 dengan batas –
batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Asfur bin
Said.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Abubekar

Halaman 9 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Abdul Muharam
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Junaidin Mejid. Selanjutnya disebut Tanah Bidang III (Tiga)

4. Bahwa selama hidup berumah tangga pasangan suami isteri Dao bin Nggano dan isterinya No'o Zambo binti Zagha tinggal dan menempati tanah bidang II (Dua) bersama dengan anak-anaknya Haji Sulaiman bin Dao, Mohamad Rasul bin Dao (Penggugat I) dan Samaria binti Dao.
5. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1960 Dao bin Nggano meninggal dunia karena sakit di rumah kediamannya di Dusun Mbaka RT. 003/RW.002 Kampung Anaraja (bidang tanah II) Desa Anaraja serta dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS. ANA.23.140/478/297/XI/2022 tanggal 28 November 2022. kemudian diikuti dengan isterinya No'o Zambo binti Zagha meninggal dunia pada tanggal 19 September 1963 di rumah kediamannya di Anaraja dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan Surat keterangan kematian dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor DS.ANA. 23.140/478/298/XI/2022 tanggal 28 November 2022.
6. Bahwa H. Sulaiman bin Dao semasa hidupnya memiliki 2 (Dua) orang isteri sah, yakni :
 - 6.1 Isteri pertama bernama Siti binti Wara (Almarhumah) dikarunia seorang anak yang bernama Abubekar bin H.Sulaiman (TERGUGAT);
 - 6.2 Isteri Kedua yang bernama Asiah binti Zeto menikah tanggal 15 Juni 1956 sesuai dengan surat keterangan menikah dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS.AN.140/470/218/X/2022 tanggal, 03 Oktober 2022 dan dikarunia 9 (Sembilan) orang anak, yakni :
 - 6.2.1 Mahmud bin H.Sulaiman (Penggugat II);
 - 6.2.2 Musa bin H.Sulaiman (Almarhum);

Halaman 10 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2.3 Siti Hawa binti H.Sulaiman (Penggugat III);
- 6.2.4 XXXX (Penggugat IV);
- 6.2.5 Fatimah binti H.Sulaiman (Penggugat V);
- 6.2.6 XXXX (Penggugat VI);
- 6.2.7 Siti Nur HS binti H. Sulaiman (Penggugat VII);
- 6.2.8 XXXX (Penggugat VIII);
- 6.2.9 Husen bin H.Sulaiman (Almarhum).

7. Bahwa H. Sulaiman bin Dao telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di rumah kediamannya di Anaraja karena sakit pada tanggal 25 Maret 2000, sesuai dengan Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS.ANA.23.140/478/86/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 tetapi sebelumnya isteri yang kedua yang bernama Asiah binti Zeto sudah terlebih dahulu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 19 Juli 1997 di rumah kediamannya di Anaraja sesuai dengan Surat keterangan kematian dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS.ANA. 23.140/478/300/XI/2022 Tanggal 28 November 2022. Sedangkan isteri Pertama H.Sulaiman bin Dao yang bernama Siti binti Wara meninggal.dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Ende.

8. Bahwa Musa bin H, Sulaiman semasa hidupnya mempunyai 3 Tiga) orang isteri sah yakni

8.1 Isteri pertama yang bernama Hadijah binti Reko menikah tanggal 12 Mei 1975 sesuai dengan Surat Keterangan menikah dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : Pem. 140/210/DA/IX/2022 tanggal 28 September 2022, dikarunia 6 (enam) orang anak yakni :

- 8.1.1 XXXX (Penggugat IX) ;
- 8.1.2 XXXX (Penggugat X) ;
- 8.1.3 XXXX (Penggugat XI) ;
- 8.1.4 XXXX (Penggugat XIII) ;
- 8.1.5 XXXX (Penggugat XIV);

Halaman 11 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



8.1.6 XXXX. (TKW Di Malaysia) (Turut Tergugat II)

8.2 Isteri kedua bernama Fatmah binti Yusuf menikah tanggal 10 Mei 1993 sesuai dengan Surat keterangan menikah dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS. AN.140/470/40/III/2023.tanggal 29 Maret 2023 dan dikarunia seorang anak yang bernama XXXX (Penggugat XII) ;

8.3 Isteri ketiganya yang bernama SAREAN (Asal Lombok) dan dilakukan pernikahan secara Siri dan dikarunia seorang anak yang bernama Nila Sari (Turut Tergugat IV)

9. Bahwa Musa bin H. Sulaiman meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di rumah kediamannya di Anaraja pada tanggal 19 Februari 2021 sesuai kutipan Akta Kematian Nomor : 5308-KM-08062021-0004 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 8 Juni 2021. Sedangkan kedua orang isteri Almarhum sudah terlebih dahulu meninggal dunia yakni isteri pertama yang bernama Hadijah bin Reko meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di rumah kediamannya karena sakit pada tanggal 06 Juli 1989 sesuai surat keterangan kematian dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor DS.ANA.23.140/478/303/XI/2022 tanggal 28 November 2022 kemudian disusul dengan isteri kedua yang bernama Fatmah binti Yusuf juga meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 26 Agustus 2000 sesuai surat keterangan kematian dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS.ANA.23.140//478/304/XI/2022 tanggal 28 November 2022.Begitu pula dengan SAREAN isteri Siri Musa bin H. Sulaiman juga sudah meninggal dunia.

10. Bahwa Husen bin H. Sulaiman dengan XXXX adalah pasangan suami isteri sah berdasarkan hukum Islam yang menikah pada tanggal 26 Agustus 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 20/6/VIII/1991 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.

Halaman 12 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Husen bin H. Sulaiman telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di rumah kediamannya di Anaraja pada tanggal 06 September 2001 sesuai dengan Surat keterangan kematian dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS.ANA.23.140/478/85/VII/2023 tanggal, 06 Juli 2023, dengan meninggalkan Istri dan anak-anaknya sebagai ahli waris, yakni :
 - 11.1 XXXX (Isteri Almarhum) (Penggugat XV) ;
 - 11.2 XXXX (Penggugat XVI) ;
 - 11.3 XXXX (Penggugat XVII) ;
 - 11.4 XXXX (Penggugat XVIII) ;
 - 11.5 XXXX. (TKI Di Malaysia) (Turut Tergugat I)
12. Bahwa Husen bin H. Sulaiman kemudian menikah siri dengan Fatmah binti Yusuf melahirkan Nurwaidah yang kemudian dijadikan anak angkat Ismail sehingga nama sesuai KTP menjadi XXXX (Penggugat XVIII).
13. Bahwa Fatmah binti Yusuf sebagai isteri Siri Husen bin H. Sulaiman telah meninggal dunia tanggal 26 Agustus 2000.
14. Bahwa Samaria binti Dao (Agama Islam) menikah dengan Banda (Agama Kristen Katolik) adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Kristen Katolik sesuai dengan surat keterangan menikah dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS.AN.140/470/219/X/2022 tanggal 25 Juli 1950.
15. Bahwa semasa hidup Samaria binti Dao dengan suaminya Banda mempunyai 3 (Tiga) orang anak yakni:
 - 15.1 Biga bin Banda ;
 - 15.2 Aminah Bunga binti Banda ;
 - 15.3 XXXX (Penggugat (XX).
16. Bahwa Samaria binti Dao melepaskan/meninggalkan suaminya Banda dengan membawa 2 (dua) orang anaknya yakni Aminah Bunga binti Banda dan XXXX (Penggugat XX) kemudian kembali beragama Islam sementara Biga bin Banda mengikuti Agama ayahnya Kristen Katolik .
17. Bahwa Samaria binti Dao meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 12 Oktober 1986 sesuai dengan surat

Halaman 13 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan kematian dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor DS.ANA.23.140/478/301//XI/2022 tanggal 28 November 2022, kemudian diikuti dengan suaminya Banda yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen Katolik di Kekadori pada tanggal 21 Mei 1989 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Rapowawo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS.RW.08/Pem. 140/188/147/ VII/2023 tanggal 06 Juli 2023.

18. Bahwa Biga bin Banda alias Dominikus Biga (anak dari Samaria binti Dao) telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2014 dan dikuburkan secara Kristen Katolik sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Jegharangga Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DJR .018/SKM/IV/2023 tanggal 18 April 2023 dengan meninggalkan seorang isteri dan 4 (Empat) orang anak semuanya beragama Kristen Katolik yakni :

18.1 XXXX (Isteri Biga bin Banda) ; Turut Tergugat IX

18.2 Maria Margereta Rupa (Perempuan); Turut Tergugat XI

18.3 XXXX (Laki-laki) TKI di Malaysia (Turut Tergugat VII)

18.4 XXXX (laki – laki) ; Turut Tergugat X

18.5 XXXX. (Perempuan,) Turut Tergugat. VIII

19. Bahwa Aminah Bunga binti Banda semasa hidupnya mempunyai 2 (Dua) orang suami yakni Suami pertama bernama Janggo menikah sesuai hukum Islam pada tanggal 17 Maret 1970 sesuai dengan surat keterangan menikah dari Kepala Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Nomor : DRR.04,140.152/ SKN/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 dan dikarunia seorang anak bernama XXXX (Penggugat XIX).

20. Bahwa Aminah Bunga binti Banda melepaskan/meninggalkan suaminya Janggo ketika XXXX masih berusia 3 (Tiga) tahun dan kemudian XXXX dirawat dan dipelihara oleh bibinya yang bernama Maemunah di Maurongga Kecamatan Nangapanda sampai usia dewasa. Selanjutnya Amina Bunga binti Banda menikah lagi dengan Ali bin Kea berdasarkan hukum Islam pada tanggal 15 Mei 1975 sesuai dengan surat keterangan menikah dari Kepala Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, Nomor : DRR.04.140.156/SKN/V/2023 tanggal 04 Mei 2023, dan dikarunia 2 (Dua) orang anak, yakni :

20.1 Yahya Ali (Agama Islam)

20.2 Sulaiman Meko (Agama Islam)

21. Bahwa dalam perjalanan hidup rumah tangga Aminah Bunga binti Banda kemudian meninggalkan Ali bin Kea . Biga binti Banda karena merasa iba dengan saudaranya maka diambilnya Aminah Bunga binti Banda untuk tinggal bersamanya di Desa Jegharangga sekaligus dengan kedua ponaanya Yahya Ali dan Sulaiman Meko. Karena tidak bertahan dengan situasi kemudian Aminah Bunga binti Banda pulang kembali di keluarganya di Maurongga sedangkan kedua anaknya masih berusia dini dididik dan dibesarkan secara Kristen Katolik oleh Biga bin Banda yang kemudian nama YAHYA ALI (AGAMA ISLAM) diberi nama Katolik XXXX di Malaysia (Turut Tergugat VI) dan SULAIMAN MEKO (AGAMA ISLAM) diberi nama Katolik XXXX di Malaysia (Turut Tergugat V) .

22. Bahwa Aminah Bunga binti Banda selain memiliki anak sebagaimana diterangkan pada angka 20 dan 21 diatas juga masih mempunyai anak yang bernama XXXX (Turut Tergugat III) tetapi tidak menikah dan ayahnya sampai saat ini tidak diketahui dan dapat dipastikan hanya memiliki hubungan darah secara perdata dengan ibu kandungnya Aminah Bunga binti Banda dan kini yang bersangkutan di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) .

23. Bahwa Aminah Bunga binti Banda meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 01 Mei 2020 dikuburkan dikediamannya di Maurongga Desa Raporendu sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DRR.04.140.154/SKKM/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 dan suaminya Janggo meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 12 Desember 2012 sesuai surat keterangan kematian dari Kepala Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DRR. 04.140.257/SKKM/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023. serta Ali bin Kea meninggal dunia dalam keadaan

Halaman 15 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam karena sakit tanggal 19 Mei 1993. Sesuai surat keterangan kematian dari Kepala Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DRR, 04.140.256/SKKM/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.

24. Bahwa Biga bin Banda sejak awal sudah beragama Kristen Katolik mengikuti agama ayahnya Kristen Katolik yang bernama Banda kemudian menikah dengan XXXX (Katolik) melahirkan 4 (Empat) orang anak sebagaimana diterangkan pada posita angka 18. Begitu pula dengan anak Aminah Bunga yang pernikahannya dengan Ali bin Kea yang keluar dari Agama Islam/Murtad sebagaimana diterangkan pada posita angka 21. akan tetapi mereka masih memiliki hubungan pertalian darah dengan Samaria binti Dao anak kandung dari Pewaris Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha sehingga perlu menjadi pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan konsep hukum Islam.
25. Bahwa setelah Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha (Pewaris) meninggal dunia, maka tanah warisan bidang I (Satu) tersebut dikuasai oleh H. Sulaiman bin Dao kakak kandung dari Penggugat I, ayah kandung dari Penggugat II s/d VIII dan Tergugat, Kakek dari Penggugat IX s/d XIX serta paman dari Penggugat XX.. Sedangkan bidang tanah II (Dua) sebelumnya ditempati oleh Dao bin Nggano dan isterinya, kemudian setelah keduanya meninggal dunia selanjutnya tanah dan rumah tersebut ditempati oleh H. Sulaiman bin Dao sampai dengan meninggal dunia dan sekarang sudah ditempati Siti Nur HS binti H. Sulaiman (Penggugat VII) dan XXXX (Penggugat IX) sementara bidang Tanah III (Tiga) tidak ada permasalahan karena tidak ada yang saling mengklaim baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat termasuk keturunan dari Samaria binti Dao yang lain, sehingga dalam perkara ini bidang tanah III (Tiga) tidak dituntut pembagiannya oleh Para Penggugat.
26. Bahwa setelah H. Sulaiman bin Dao meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2000 obyek warisan bidang tanah tersebut selanjutnya dikuasai oleh XXXX (Penggugat II) yang diikuti dengan kewajiban membayar pajak Bumi

Halaman 16 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bangunan (PBB) atas bidang tanah I (Satu_ dan II (Dua) tersebut. sampai dengan saat ini.

27. Bahwa pada tahun 2001 obyek warisan tanah bidang I (Satu) kemudian diminta oleh Abubekar H. Sulaiman (Tergugat) untuk menggarapnya guna membiayai kuliah/Sekolah anaknya dan setelah anaknya menyelesaikan pendidikan, maka XXXX (Penggugat II) pada tahun 2008 datang menemui Tergugat sesuai dengan janjinya, untuk meminta supaya tanah itu dikembalikan kepada keluarga untuk dibagi kepada semua ahli waris, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi bahkan beralasan tanah tersebut sudah diberikan ayahnya Haji Sulaiman bin Dao kepadanya dan kini bidang tanah 1 (Satu) tersebut dikuasai oleh Tergugat, yang sekarang menjadi sengketa warisan antara Para Penggugat dan Tergugat .
28. Bahwa Tergugat selain menguasai bidang tanah I (Satu) dengan cara sebagaimana disebutkan tetapi juga melakukan penebangan pohon Kelapa, baik yang ditanam oleh Dao bin Nggano (alm) sendiri ketika masih hidup maupun yang ditanam oleh H. Sulaiman bin Dao (alm). Perbuatan Tergugat demikian merupakan tindakan yang tidak terpuji yang telah merugikan Para Penggugat .
29. Bahwa para Penggugat telah melakukan upaya pendekatan dengan Tergugat untuk menyelesaikan persoalan tanah tersebut dengan cara baik dan kekeluargaan akan tetapi tidak ditanggapi bahkan masih mengklaim bidang tanah I (Satu) itu adalah miliknya, sehingga atas dasar hal tersebut Para Penggugat pada tanggal 25 Mei 2022 melaporkan kepada Kepala Desa Anaraja sekaligus meminta bantuan untuk difasilitasi akan tetapi tidak berhasil.
30. Bahwa selanjutnya untuk memperoleh kepastian luas tanah bidang I (Satu) untuk menjadi data pegangan Para Penggugat, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Anaraja untuk melakukan pengukuran, sehingga atas dasar permohonan tersebut, maka pada tanggal 12 Juli 2022 dilakukan pengukuran dimana pihak Penggugat dihadiri oleh XXXX (Penggugat I), Mahmud Bin H. Sulaiman (Penggugat II), XXXX (Penggugat X) dan Pihak Tergugat

Halaman 17 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abubekar H.Sulaiman diwakili anaknya BUSTAMIN dan RUSLAN serta Kepala Desa Anaraja dan perangkatnya maka diperoleh data Tanah bidang I (Satu) tersebut seluas $\pm 8.845,0425$ M2, sebagaimana diterangkan pada posita angka 3 (Tiga) butir (3.1) diatas, hal ini sesuai dengan Gambar Denah Tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran tanah Nomor : DS.AN.140/23/137/VII/2022 pada tanggal sebagaimana disebutkan diatas. Dengan keterlibatan Tergugat yang diwakili kedua anaknya tersebut, membuktikan Tergugat menyadari dan mengakui bahwa bidang tanah I (Satu) tersebut adalah warisan Dao bin Nggano (Alm) dan No'o Zambo binti Zagha (Alm) yang belum dibagi waris sampai dengan saat ini.

31. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende, Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat berkenan untuk memutuskan /menetapkan bidang Tanah I (Satu) tersebut untuk dibagi kepada XXXX (Penggugat I), ahli waris H, Sulaiman bin Dao masing-masing sebagaimana diterangkan pada posita angka 6 (6.1 dan 6.2), angka 8 (8.1, 8.2, dan 8.3) angka 11 dan 12, serta ahli waris Samaria binti Dao yang beragama Islam yakni XXXX (Penggugat XX) sebagaimana diterangkan pada posita angka 15 (15.3), XXXX (Penggugat XIX) sebagaimana diterangkan pada posita angka 20 serta XXXX (Turut Tergugat III) sebagaimana diterangkan pada posita angka 22. Sesuai bagiannya masing-masing berdasarkan hukum waris Islam sedangkan dari garis keturunan Samaria binti Dao yang Non Muslim sebagaimana diterangkan pada posita angka 18 dan posita angka 21 dimohon pula pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan konsep hukum Islam yakni melalui WASIAT WAJIBAH karena mereka masih memiliki hubungan pertalian darah dengan Samaria binti Dao anak kandung dari Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha selaku pewaris atas harta peninggalan yang diperkarakan saat ini sesuai ketentuan hukum Islam Sementara untuk bidang tanah II (Dua) seluas 313 M2 sebagaimana diterangkan pada posita angka 3 (tiga) butir (3.2) dan sekarang ditempati oleh Siti Nur HS binti Haji Sulaiman (Penggugat VII) dan XXXX

Halaman 18 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat IX) mohon diperhitungkan sebagai bagian dari warisan H.Sulaiman bin Dao (Alm) bilamana masih ada kekurangan bagian haknya Haji Sulaiman bin Dao maka mohon berkenan untuk dipenuhi sesuai hukum waris Islam dengan menambah bagian warisan dari bidang tanah I (Satu). Sementara bidang tanah III (Tiga) tidak ada permasalahan dan tidak saling mengklaim baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat termasuk pula dari keturunan Samaria binti Dao. Atas dasar hal tersebut maka bidang tanah III (Tiga) tidak dituntut oleh Para Penggugat untuk dibagi waris.

32. Bahwa apabila dalam perkara ini Majelis Hakim menemukan surat-surat atau dokumen baik yang otentik maupun dibawah tangan yang berisikan tulisan kepemilikan XXXX (Tergugat) atas bidang tanah I (Satu), dengan alasan pemberian dari Dao bin Nggano atau Haji Sulaiman bin Dao kepada Tergugat atau anak-anak Tergugat dan/atau siapapun yang memiliki surat-surat dan dokumen tentang itu, maka dimohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menyatakan hukum surat-surat dan dokumen tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

33. Bahwa terhadap bidang tanah warisan I (Satu) yang dikuasai oleh Tergugat dan / atau siapapun yang menguasainya saat ini untuk tidak berpindah tangan kepada pihak lain, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas bidang tanah tersebut sedangkan bidang Tanah warisan II (Dua) mohon pertimbangan Majelis Hakim karena dibidang tanah tersebut ada bangunan rumah tempat tinggal Haji Sulaiman bin Dao (Alm) ketika masih hidup yang sekarang ditempati oleh ahli warisnya Siti Nur HS binti H.Sulaiman (Penggugat VII) dan XXXX (Penggugat IX).

34. Bahwa apabila perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap agar tidak mengalami kesulitan pada saat eksekusi pembagian maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Tergugat atau

Halaman 19 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang menguasai bidang tanah I Satu) tersebut untuk dikosongkan dan menyatakan secara hukum bidang tanah warisan I Satu) tersebut untuk diserahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi kepada masing –masing ahli waris Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha. Bidang tanah II (Dua) mohon dipertimbangkan karena sudah ditempati oleh ahli waris Haji Sulaiman bin Dao,.

35. Bahwa dengan dimasuk/ditariknya XXXX, XXXX, XXXX sebagai Turut Tergugat karena keberadaan yang bersangkutan di Malaysia begitu pula dengan XXXX, XXXX dan XXXX juga berada di Malaysia sedangkan XXXX, XXXX, XXXX, Aurelius Ngo, dan Magareta Rupa tidak bersedia terlibat dalam perkara ini, maka Penggugat memandang perlu menempatkan/ditarik sebagai Turut Tergugat untuk lengkapnya pihak-pihak dalam gugatan ini hanya dengan tuntutan untuk tunduk dan taat pada putusan termasuk pula beberapa orang ahli waris yang berada di Malaysia yang namanya disebutkan diatas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Dao bin Nggano dan isterinya Noo Zambo binti Zagha mempunyai anak kandung; ahli waris langsung , yakni H. Sulaiman bin Dhao, (Almarhum), XXXX (Penggugat I) dan Samaria binti Dao (Almarhumah) sebagaimana diterangkan pada posita angka 2.
3. Menetapkan Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha mempunyai harta peninggalan berupa 3 (Tiga) bidang tanah yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana diterangkan pada posita angka 3 .
4. Menetapkan Dao bin Nggano dan isterinya No'o Zambo binti Zagha telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan pada posita angka 5
5. Menetapkan XXXX adalah ahli waris langsung dari Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha yang masih hidup saat ini (Penggugat I)

Halaman 20 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan H. Sulaiman bin Dao dan istrinya 2 (Dua) orang yakni Siti binti Wara dan Asiah binti Zeto telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan pada posita angka 7.
7. Menetapkan XXXX (Tergugat) sebagai Ahli waris dari pernikahan H. Sulaiman bin Dao dengan istrinya pertama Siti binti Wara .
8. Menetapkan ahli waris H. Sulaiman bin Dao dengan isteri keduanya Asiah binti Zeto adalah
 - XXXX (Penggugat II) ;
 - Musa bin H. Sulaiman (Almarhum) ;
 - XXXX (Penggugat III) ;
 - XXXX (Penggugat IV) ;
 - XXXX (Penggugat V) ;
 - XXXX (Penggugat VI) ;
 - Siti Nur HS binti H.Sulaiman (Penggugat VII) ;
 - XXXX (Penggugat VIII) ;
 - Husen bin H. Sulaiman (Almarhum) .
9. Menetapkan Musa bin H. Sulaiman dengan istrinya 2 (dua) orang yakni Hadijah binti Reko dan Fatmah binti Yusuf telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan pada posita angka 9
10. Menetapkan SAREAN, isteri Siri Musa bin H.Sulaiman telah meninggal dunia.
11. Menetapkan ahli waris Musa bin H. Sulaiman dengan isteri pertamanya Hadijah binti Reko adalah :
 - XXXX (Penggugat IX) ;
 - XXXX (Penggugat X) ;
 - XXXX (Penggugat XI) ;
 - XXXX (Penggugat XIII) ;
 - XXXX (Penggugat XIV) ;
 - XXXX (Turut Tergugat II)
12. Menetapkan ahli waris Musa bin H. Sulaiman dengan isteri keduanya Fatmah binti Yusuf adalah XXXX (Penggugat XII) .

Halaman 21 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan XXXX (Turut Tergugat IV) sebagai ahli waris Musa bin H.Sulaiman atas Nikah Siri nya dengan SAREAN .
14. Menetapkan Husen bin H, Sulaiman telah meninggal dunia .
15. Menetapkan ahli waris Husen bin H. Sulaiman adalah :
 - XXXX, (isteri Husen bin H.Sulaiman) (Penggugat XV) ;
 - XXXX (Penggugat XVI) ;
 - XXXX (Penggugat XVII) ;
 - XXXX .(Turut Tergugat I) ;
16. Menetapkan XXXX (Penggugat XVIII) sebagai ahli waris dari Husen bin H. Sulaiman atas Nikah Siri nya dengan Fatmah binti Yusuf;
17. Menetapkan Samaria binti Dao meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan suaminya Banda meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen Katolik sebagaimana diterangkan pada posita angka 17 .
18. Menetapkan pasangan Samaria binti Dao dengan Banda mempunyai 3 (Tiga) orang anak yakni Biga bin Banda (Agama Kristen Katolik,) Aminah Bunga binti Banda (Agama Islam) dan XXXX (Agama Islam) (Penggugat XX)
19. Menetapkan Biga bin Banda anak dari pasangan Samaria binti Dao dengan Banda telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan pada posita angka 18 dan meninggalkan seorang isteri dan 4 (empat) orang anak beragama Kristen Katolik masing- masing :
 - XXXX (Isteri Biga bin Banda/Yohanes Biga) ; Turut Tergugat VIII
 - XXXX (Perempuan) ; Turut Tergugat X
 - XXXX (Laki-laki) ; Turut Tergugat VI
 - Aurelius Ngo (Laki-laki) ; Turut Tergugat IX
 - XXXX (Perempuan) . Turut Tergugat VII
20. Menetapkan Aminah Bunga binti Banda telah meninggal dunia dalam keadaan Beragama Islam sebagaimana diterangkan pada posita angka 23.
21. Menetapkan ahli waris dari pasangan Aminah Bunga binti Banda dengan Janggo yakni XXXX (Penggugat XIX) sebagaimana diterangkan pada posita angka 19

Halaman 22 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menetapkan anak/keturunan dari pasangan Aminah Bunga binti Banda dengan Ali bin Kea, yakni :
 - XXXX ; (Turut Tergugat V)
 - XXXX ,(Turut Tergugat IV)
23. Menetapkan XXXX (Turut Tergugat III) hanya memiliki hubungan darah secara perdata dengan ibunda kandunganya Aminah Bunga binti Banda sebagaimana diterangkan pada posita angka 22
24. Menetapkan bidang tanah I (Satu) untuk dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, II, III dan IV sesuai bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum waris Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
25. Menetapkan Biga bin Banda Beragama Kristen Katolik .
26. Menetapkan Wasiat Wajibah bagi Turut Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI sebagaimana diterangkan pada posita angka 18 dan 21.
27. Menetapkan bidang tanah II (Dua) yang ditempati Siti Nur HS binti Haji Sulaiman (Penggugat VII) dan XXXX (Penggugat IX) diperhitungkan sebagai bagian warisan H.Sulaiman bin Dao dan Jika masih kekurangan sesuai ketentuan hukum waris Islam maka ditambah dengan pembagian dari tanah bidang I (Satu) .
28. Menetapkan bidang tanah III (Tiga) tidak merupakan obyek sengketa, sehingga tidak dituntut pembagian waris oleh Para Penggugat.
29. Menyatakan hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas bidang tanah I (Satu) adalah sah dan berharga sebelum perkara tersebut digelar untuk menghindari terjadinya pengalihan hak kepada pihak lain.
30. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah warisan bidang I (Satu) tersebut untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong guna dibagi waris kepada ahli waris masing-masing, bila perlu minta bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
31. Apabila dalam perkara ini Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan ada surat-surat atau dokumen lain yang berisikan tentang kepemilikan bidang tanah I (Satu) tersebut atas nama Abubekar bin H, Sulaiman (Tergugat) atau anak

Halaman 23 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya atau siapa saja mohon berkenan untuk menyatakan hukum surat-surat dan dokumen tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sekalipun Tergugat beralasan tanah tersebut pemberian dari Dao dan Nggano dan No'o Zambo binti Zagha atau ayahnya Haji sulaiman bin Dao. (Almarhum).

32. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI untuk tunduk dan taat pada putusan.

33. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya, Tergugat didampingi kuasa insidentilnya, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, dan Turut Tergugat XI hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas yang dibacakan di persidangan, pihak-pihak tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya pihak-pihak tersebut tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik Para Penggugat melalui Kuasanya menyerahkan asli Surat Gugatan dan Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Para Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini didampingi oleh kuasa insidentilnya, selanjutnya telah diserahkan asli Surat Kuasa Insidentil yang telah dibuat dan ditandatangani Tergugat dan kuasanya tertanggal 03 Juli 2024;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat yang pernah hadir, serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Nasruddin, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Juli 2024, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diperbaiki oleh Penggugat;

Halaman 24 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa insidentilnya telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvensi tertulis secara *hybrid* sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam tanggapan ini;

1. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*);

1. 1. Bahwa pokok sengketa dalam gugatanpara Penggugatadalah berkenaan dengantanah yang dikuasai oleh Tergugat yang diklaim milikAlmarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha yang belum terbagisehingga dianggap masih dalam ruang lingkup perselisihan atau sengketa warisan, maka setidaknya-tidaknya mekanisme penyelesaiannya harus tunduk pada hukum kewarisan islam yang diantaranya diatur Kompilasi Hukum Islam Buku ke II Tentang Hukum Kewarisan;
1. 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan bahwa "hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan **harta peninggalan (tirkah) pewaris**, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi **ahli waris** dan berapa **bagiannya masing-masing**", maka berdasarkan ketentuan tersebutdalam suatu perkara kewarisan setidaknya-tidaknya terdapat empat (4) unsur yang harus ada dalam suatu permohonan atau gugatanwaris yaitumengenaisiapa yang akan menjadi pewaris, harta yang ditinggalkan (harta peninggalan), ahli warisyang ditinggalkan (yang memiliki hubungan darah atau memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris), dan bagian masing-masing ahli waris (mereka yang tidak terhalang menurut hukum);
1. 3. Bahwa kenyataanya dalam gugatan para Penggugat*in casu* tidaklah jelas siapa yang hendak ditetapkan atau diberikan titel

Halaman 25 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



sebagai pewaris, mengingat dalam petitum para Penggugat sama sekali tidak ada satupun amar/diktum yang meminta Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha untuk ditetapkan sebagai pewaris (karna Para Penggugat mengklaim tanah milik Tergugat adalah masih harta warisan Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha, padahal tanah tersebut telah beralih kepada Tergugat melalui H. Sulaiman dan ibu kandungnya Siti binti Wara), kemudian selanjutnya juga tidak jelas mereka-mereka yang disebutkan dalam petitum sebagai para Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat apakah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha atau tidak, mengingat dalam gugatan para Penggugat sama sekali tidak meminta kepada majelis hakim memeriksa perkara untuk menetapkan para Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat sebagai ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha. Sedangkan objek harta warisan yang dipersengketakan dalam gugatan *a quo* (Vide posita gugatan angka 3) diklaim sebagai harta peninggalan dari Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha, (padahal kenyataan telah menjadi miliknya Tergugat);

1. 4. Fakta tersebut terbukti dari petitum gugatan para Penggugat mulai dari **petitum angka 7 (tujuh)** yang meminta "*menetapkan XXXX (Tergugat) sebagai ahli waris dari H. Sulaiman bin Dao dengan istri pertama Siti binti Wara*" **juncto petitum angka 8 (delapan)** yang meminta "*menetapkan ahli waris II Sulaiman bin Dao dengan istri keduanya Asiah binti Zeto adalah*" **juncto petitum angka 11 (sebelas)** yang meminta "*menetapkan ahli waris Musa bin H. Sulaiman dengan istri pertamanya Hadijah binti Reko adalah ...*" **juncto petitum angka 12 (duabelas)** yang meminta "*menetapkan ahli waris Musa bin H. Sulaiman dengan istri*



keduanya Fatma binti Yusuf adalah XXXX (Penggugat XII)", juncto **petitum angka 13 (tigabelas)** yang meminta "menetapkan XXXX (Turut Tergugat IV) sebagai ahli waris Musa bin H. Sulaiman atas nikah siri nya dengan SAREAN", juncto **petitum angka 15 (limabelas)** yang meminta "menetapkan ahli waris Husen bin H. Sulaiman adalah: XXXX (istri Husen bin H. Sulaiman Penggugat XV), XXXX (Penggugat XVI), Abdul Afif bin Husen (Penggugat XVII), XXXX (Turut Tergugat I)", juncto **petitum angka 16 (enambelas)** yang meminta "menetapkan XXXX (Penggugat XVIII) sebagai ahli waris dari Husen bin H. Sulaiman atas nikah sirinya dengan Fatmah binti Yusuf", juncto **petitum angka 21 (duasatu)** yang meminta "menetapkan ahli waris dari pasangan Aminah Bunga binti Banda dengan Janggo yakni XXXX (Penggugat XIX) sebagaimana yang diterangkan dalam posita angka 19". Mengacu pada petitum Para Penggugat pada angka 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 21 tersebut diatas, maka sangatlah jelas yang hendak ditetapkan sebagai pewaris dalam gugatan Para Penggugat adalah bukan Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah Noo Zambo binti Zagha, melainkan pihak-pihak yang disebutkan dalam petitum gugatan Para Penggugat pada angka 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 21 yang hendak ditetapkan sebagai pewaris, terlebih Para Penggugat sama sekali tidak meminta menetapkan mereka (Para Penggugat) maupun Tergugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha yang dibuktikan dengan petitum gugatan Para Penggugat angka 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 21;

- 1.5. Bahwa dalam suatu gugatan waris seharusnya sebelum menentukan ahli waris dan bagianya masing-masing, justru yang harus ditentukan atau ditetapkan terlebih dahulu adalah siapa yang menjadi pewaris, mengingat yang dapat menjadi ahli waris



hanyalah mereka yang memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b)KHI yang secara lengkap berbunyi :

“orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”

juncto Pasal 171 huruf (c)KHI yang secara lengkap berbunyi:

“Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

Ketentuan diatas mengsyaratkan seseorang dapat dinyatakan sebagai ahli waris haruslah mempunyai hubungan darahdengan pewaris dan beragama islam ataumempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris dan beragama islam.Permintaanmenetapkan siapa yang menjadi pewaris, ahli waris, harta waris, bagian masing-masing dan seterusnya tersebutharus dituangkan dalam petitum dan dimohonkan secara tegas dan jelas(*een duidelijke en bepaalde conclusie*)oleh Para Penggugat, namun berdasarkan uraian angka 1.4 diatas Para Penggugat dalam gugatannya selain tidak jelas siapa yang hendak ditetapkan sebagai pewaris dan bahkanbukan Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha yang hendak ditetapkan sebagai pewaris.Juga faktanya tidak ada permintaan yang dinyatakan secara tegas dan jelas oleh Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum untuk menetapkan “Para Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugatsebagai ahli waris dari Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha”, kalaupun ada juga tidak jelas ahli waris dari pewaris yang mana yang hendak ditetapkan yakni apakah ahli waris dari Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha? ataukah ahli waris dari mereka yang dinyatakantelah meninggal dunia dalam petitum angka 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 21

Halaman 28 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



termasuk ahli warisnya ?, sehingga terjadi pertentangan atau ketidaksinkronan antara posita angka 3 Para Penggugat yang menegaskan bahwa objek gugatan waris adalah milik Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha sedangkan dalam petitum angka 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 21 hanya meminta menetapkan mereka-mereka telah meninggal dunia dan menetapkan ahli warisnya, tanpa satu petitum pun yang meminta secara tegas menetapkan siapa saja ahli waris dari Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha;

1. 6. Bahwa oleh karena tidak adanya permintaan untuk menetapkan siapa pewaris serta tidak adanya permintaan menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha dalam perkara *in casu*, makamengacu pada hukum acara perdata yang mengikat dan mengharuskan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara untuk bersifat pasif (*Verhanlungs Maxime*) serta peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madurayaitu *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) yang mengatur "asas hakim bersifat pasif" dalam Pasal 189 ayat (3) yang menyebutkan bahwa hakim dilarang memberikan putusan terhadap sesuatu yang tidak diminta oleh Penggugat, dan berdsarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3182 K/Pdt/1994, tanggal 30 Juli 1997 yang Kaidah Hukum : "*Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat*", oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah cukup layak dan berdasar untuk menyatakan gugatan para Penggugat sebagai gugatan yang mengandung *obscuur libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvarkelijverklard*);



1. 7. Bahwa demikian juga dengan posita angka 8.2 (delapan titik dua) yang bertentangan atau tidak sinkron dengan posita angka 12 (dua belas) gugatan Para Penggugat, yang mana dalam posita angka 8.2 (delapan titik dua) Para Penggugat mendalilkan bahwa *istri kedua dari Musa bin H. Sulaiman adalah "Fatmah binti Yusuf" yang menikah pada tanggal 10 Mei 1993 berdasarkan surat keterangan menikah dari Kepala Desa Anaraja tertanggal 29 Maret 2023*, Sedangkan dalam posita angka 12 (dua belas) mendalilkan *"bahwa Husen bin H. Sulaiman kemudian menikah siri dengan Fatmah binti Yusuf melahirkan Nuwahidah yang kemudian dijadikan anak angkat Ismail sehingga nama sesuai KTP menjadi Nuwahidah Ismail binti Husen (Penggugat XVIII)"*. Sekilas berdasarkan dalil-dalil tersebut jelas menunjukkan "Fatmah binti Yusuf" adalah orang yang sama dan menunjukkan terjadi dua perkawinan yang berbeda. akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai kapan peristiwa perkawinan antara Husen dengan "Fatmah binti Yusuf" dan mengenai peristiwa perceraian antara Musa bin H. Sulaiman dengan istri keduanya Fatmah binti Yusuf dilakukan;
1. 8. Padahal fakta-fakta mengenai peristiwa perceraian maupun perkawinan tersebut menjadi penting untuk menentukan sah atau tidaknya anak-anak yang lahir dalam perkawinan *aquo*, termasuk untuk menentukan sah atau tidaknya anak dalam perkawinan tersebut sebagai ahli waris terutama bagi XXXX (Penggugat XII) dan Nuwahidah Ismail binti Husen (Penggugat XVIII). Fakta-fakta tersebut menjadi penting karena berkaitan erat dengan posita angka 11 (sebelas) Para Penggugat yang juga mendalilkan Husen bin H. Sulaiman telah meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anaknya sebagai ahli waris, yakni: Janifa binti Gefar (istri almarhum Husen) Penggugat XV, XXXX (Penggugat XVI), XXXX (Penggugat XVII), XXXX (Penggugat XVIII) dan XXXX TKI Malaysia (Turut Tergugat I), sementara dalam dalil Para

Halaman 30 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Penggugat pada posita angka 12 (duabelas) juga mendalilkan XXXX (Penggugat XVIII) adalah anak dari Almarhum Husen bin H. Sulaiman dengan istri siri nya yang bernama Fatmah binti Yusuf. Berdasarkan dalil positaangka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas)menunjukan ketidakjelasan apakahXXXX (Penggugat XVIII)adalah anak yang lahir dalam perkawinan pertama antaraAlmarhum Husen bin H. Sulaiman denganJanifa binti Gefar ataukah anak yang lahir dalam perkawinankedua antara Almarhum Husen bin H. Sulaiman denganFatmah binti Yusuf. Ketidakjelasan kedudukan XXXX (Penggugat XVIII) sebagai ahli waris semakin diperkuat dengan tidak jelasnya peristiwa perkawinananantara Husen dengan Fatmah binti Yusuf maupun peristiwa perceraian antara Musa bin H. Sulaiman denganFatmah binti Yusuf. Sehingga jelas berdasarkandalil-dalil yang uraikan para Penggugat tersebut mengandung ketidakjelasan dan kekaburan (*obscuur libel*);

1. 9. Bahwa unsur *obscuur libel*gugatan Para Penggugat tersebut semakin diperkuat dengan tidak jelasnya alamat beberapa Turut Tergugat diantaranya (1). XXXXs (Turut Tergugat I) alamat di Malaysia sebagai TKI, (2). XXXX (Turut Tergugat II)alamat di Malaysia sebagai TKW,(3).XXXX (Turut Tergugat III) alamat di Malaysia sebagai TKI, (4).XXXX (Turut Tergugat V) alamat di Malaysia sebagai TKI, dan (5). XXXX (Turut Tergugat VI), XXXX (Turut Tergugat VII) alamat di Malaysia sebagai TKI, tanpa diikuti dengan keterangan lebih lanjut mengenai lokasi domisilinya para Turut Tergugat tersebut di Malaysia, maka mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 709 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Maret 2013 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “karena pencantuman alamat Tergugat tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
1. 10. Bahwa terlepas dari dalil-dalil eksepsi yang menanggapi formalitas gugatan Para Penggugat pada beberapa poin diatas, pada



prinsipnya gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang ditujukan kepada pihak yang salahdan terhadap objek yang salah (objek bidang tanah I), mengingatjika dasar dan alasan Para Penggugat yang mengklaim tanah tersebut adalah miliknya Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zaghamaka alasan tersebut adalah tidak tepat dan tidak berdasar sebab tanah tersebut telah putus,bukan lagi beralih kepada anaknya H. Sulaiman bin Dao melainkantelah turun dan terbagi atau beralih atau diberikan kepada anaknya H. Sulaiman bin Dao khususnya Tergugat, dan telah dikuasai oleh Tergugat kurang lebih selama 40 Tahun secara terus menerus dan dengan itikad baik tanpa mengganggu gugatan tanah-tanah H. Sulaiman bin Dao yang dibagikan kepada anak-anak istri keduanya.sebaliknya Para Penggugat juga telah memiliki tanah-tanahnya masing-masing dan dikuasai masing-masing sebagai bentuk penerimaan atas bagian-bagian yang telah dibagi oleh orang tuanya (H. Sulaiman bin Dao), termasuk Penggugat I juga memiliki 2 bidang tanah yang diperoleh dari Almarhum Dao bin Nggano, demikian juga anak-anak dari almarhumah Samaria binti Dao juga telah mendapatkan satu bidang tanah;

1. 11. Bahwa sekali lagi Terugat tegaskan atas tanah yang telah diserahkan kepada ibu kandung Tergugat dan Tergugatmaka setelahayahdan ibu(Alm. H. Sulaiman bin Dao dan Almh. Siti binti Wara) Tergugat meninggal dunia,maka tanah tersebut menjadi hak milik Tergugat seorang diri karna hanyaTergugat sendiri anak dalam perkawinan tersebut, dan dengan sendirinya tanah tersebut bukan lagi milik Almarhum Dao bin Nggano, atau Alm. H. Sulaiman bin Dao maupun Almh. Siti binti Wara, maka sesungguhnya tidak relevan lagi untuk mempersoalkan tanah hak milik Tergugat dan merupakan gugatan yang salah atau obscuurl, dan oleh karena itu mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei

Halaman 32 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



1979 yang kaidah hukumnya “karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil gugatan”, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Persona Standi in Judicio ;

2. 1. Bahwa jika mengikuti kehendak atau jalan pikiran Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, yang mendalilkan obyek sengketa berupa 3 (tiga) bidang tanah yang diuraikan dalam posita dan petitum angka 3 (tiga) sebagai harta peninggalan dari Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha, maka seharusnya pihak-pihak yang menjadi penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dan Turut Tergugat seharusnya pihak-pihak yang memiliki pertalian darah atau perkawinan dengan Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha. Itupun jika yang hendak ditetapkan pewaris danditentukan ahli warisnya adalah Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha;
2. 2. Akan tetapi sekali lagi Tergugatsampaikan sebagai penegasan bahwa dalam perkara *in casu* Para Penggugat sama sekali tidak meminta menetapkan Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha sebagai pewaris yang meninggalkan harta kekayaan. juga tidak meminta menetapkan Para Penggugat, Tergugat maupun para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha, untuk itu Tergugat mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana atas fakta tersebut. Mengingat Para Penggugat dalam perkara *in casu* terdapat pihak yang tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menjadi penggugat (*diskualifikasi in person*) yang tidak memiliki hubungan kewarisan namun dijadikan sebagai Penggugat dalam perkara *in casu*, untuk lebih detailnya akan Tergugat uraikan dalam poin 2.3 dan seterusnya;

Halaman 33 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



2. 3. Bahwa untuk menilai adanya pertalian darah atau perkawinan sebagaimana dimaksud pada 2.1 diatas, maka perlu Tergugat uraikan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan diantara Para Penggugat (yang terdiri dari 20 orang), Tergugat (hanya 1 orang) dan para Turut Tergugat (yang terdiri dari 11 orang), dalam tabel sebagai berikut:

Derajat	Ahli Waris, Ahli Waris Pengganti dan keterangan
Anak Kandung Alm.Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha	1).XXXX (Penggugat I) Adalah anak kandung ketiga dari Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha;
Cucu Kandung	anak dari H.Sulaiman bin Dao dengan istri pertama melahirkan XXXX;
	anak H.Sulaiman bin Dao dengan istri keduanya terdiri dari (sembilan) 9 orang anakdan dua (2) diantaranya telah meninggal dunia yang masing-masing bernama Almarhum Musa bin H. Sulaiman dan Husen bin H. Sulaiman. Sementara tujuh (7) orang lainnya adalah sebagai berikut: 1). XXXX (Penggugat II), 2). XXXX (Penggugat III), 3). Ba'Diyah binti H. Sulaiman (Penggugat IV), 4). XXXX (Penggugat V), 5). XXXX (Penggugat VI), 6). Siti Nur binti H.Sulaiman (Penggugat VII), 7). XXXX (Penggugat VIII)



	<p>1). Mohamad Taher bin Banda (Penggugat XX).</p> <p>Adalah cucuAlmarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah Noo Zambo binti Zagha, dari anak yang bernama Samaria bin Dao.</p>
Buyut	<p>Buyut dari Anak-anak dari Almarhum Musa bin H. Sulaiman denganistri pertamanya yang bernama Hadijah binti Reko (anak kedua dari H. Sulaiman bin Dao dari istri kedua atau cucu Almarhum Dao bin Nggano), yang menggantikan kedudukan ayahnya telah meninggal dunia, sebagai berikut:</p> <p>1).XXXX (Penggugat IX)</p> <p>2).XXXX (Penggugat X)</p> <p>3).XXXX (Penggugat XI)</p> <p>4).XXXX (Penggugat XIII)</p> <p>5).XXXX (Penggugat XIV)</p> <p>6).XXXX (Turut Tergugat II)</p> <p>TKW di Malaysia.</p> <p>Kemudian anak Almarhum Musa bin H. Sulaimandengan istri kedua yang bernama Fatmah binti Yusuf adalah :</p> <p>(1). XXXX (Penggugat XII).</p> <p>Kemudian anak Almarhum Musa bin H. Sulaiman dalam perkawinan siri dengan istri ketiga yang bernama Sarean adalah:</p> <p>(1). Nila Sari (Turut Tergugat IV).</p>
	<p>Buyut dari Anak-anak dari Almarhum Husen bin H. Sulaiman dengan istri pertamanya yang bernama Janifa binti Gefar (anak terakhir dari H. Sulaiman bin Dao dari istri kedua atau cucu Almarhum Dao bin Nggano), yang menggantikan kedudukan ayahnya telah meninggal dunia, sebagai berikut:</p>



	<p>1).XXXX (Penggugat XVI)</p> <p>2).XXXX (Penggugat XVII).</p> <p>3).XXXX TKI Malaysia (Turut Tergugat I)</p> <p>Namun dalam Gugatan <i>in casu</i>istri Almarhum Husen bin H. Sulaiman dengan istri pertamanya yang bernama Janifa binti Gefar juga dijadikan sebagai Penggugat yakni Penggugat XV.</p> <p>Kemudian Almarhum Husen bin H. Sulaimanmenikah siri dengan perempuan yang bernama "Fatimah binti Yusuf" melahirkan anak yang bernama:</p> <p>1).XXXX (Penggugat XVIII)</p>
	<p>Buyut Almarhum Dao bin Nggano dari garis anaknya yang bernama SAMARIA yang terdiri dari:</p> <p>(1). Biga (anak pertama Samaria atau cucu dari dari Dao bin Nggano) yang beragama kristen dan telah meninggal dunia secara kristen dan meninggalkan istri serta anak yang beragama kristen masing-masing bernama:</p> <ul style="list-style-type: none">• Martina Rebi (Istri Biga bin Banda)Turut Tergugat IX;• XXXX (anak) Turut Tergugat XI;• XXXX (anak) Turut Tergugat VII;• XXXX (anak) Turut Tergugat X;• XXXX (anak) Turut Tergugat VIII; <p>(2). Amina Bunga (anak kedua Samaria atau cucu dari dari Dao bin Nggano) meninggalkan anak yang masing-masing beragama kristen:</p> <ul style="list-style-type: none">• XXXX Turut Tergugat VI;• Emanuel MekoTurut Tergugat V;



	(3).Kemudian diklaim Amina Bunga memiliki anak dengan seseorang lelaki yang tidak diketahui ayahnya siapa dan tidak dilahirkan dalam perkawinan, yang bernama XXXX (Turut Tergugat III);
--	--

2. 4. Bahwa andaikata yang hendak ditetapkan sebagai pewaris adalah Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha maupun sebaliknya yang hendak ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha adalah Para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat (akan tetapi kenyataan tidak ada satupun posita maupun petitum gugatan para Penggugat yang meminta secara tegas dan jelas untuk menetapkan para Penggugat, Tergugat dan turut tergugat sebagai ahli waris dari Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha atau setidaknya meminta menetapkan siapa saja ahli waris yang sah), seharusnya diantara para Penggugat yang diuraikandalam tabel tersebut diatas terdapat pihak yang tidak memiliki *legal standing* atau kapasitas hukum sebagai Penggugat dalam perkara *in casu* yaitu salah satunya **Janifa binti Gefar selaku Penggugat XV**, sebagaimana yang diuraikan dalam posita angka 11 (sebelas) Para Penggugat yang mendalilkan "*bahwa Husen bin H. Sulaiman telah meninggal dunia dst, dengan meninggalkan istri dan anak-anaknya sebagai ahli waris, yakni: Janifa binti Gefar (istri almarhum) Penggugat XV, XXXX (Penggugat XVI), XXXX (Penggugat XVII), XXXX (Penggugat XVIII) dan XXXX TKI Malaysia (Turut Tergugat I)*";
2. 5. Bahwa Janifa bintiGefarPenggugat XV selaku istri dari Almarhum Husen bin H. Sulaiman (anak keenam dari H. Sulaiman dengan istri kedua)merupakan pihak yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum baik secara nasab atau darah maupun

Halaman 37 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



perkawinan dengan Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha (jika yang ditetapkan pewaris adalah Dao bin Nggano), melainkan hanya memiliki hubungan perkawinan dengan Almarhum Husen bin H. Sulaiman yang merupakan cucu dari Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha, sedangkan yang hanya memiliki hubungan perkawinan dengan Alm. Dao bin Nggano hanyalah istrinya seorang yaitu Almh. No'o Zambo binti Zagha. Ironisnya para Penggugat menghendaki Janifa binti Gefar Penggugat XV ditetapkan sebagai ahli waris yang turut menuntut mendapatkan bagian waris sebagaimana petitum angka 15 (limabelas) baris pertama. Sehingga Janifa binti Gefar sebagai Penggugat XV adalah pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris sebagaimana yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) yang menggariskan yang dimaksud sebagai "Ahli Waris" adalah mereka yang "mempunyai hubungan darah" atau "hubungan perkawinan" dengan pewaris dan "beragama islam dan tidak terhalang karena hukum" untuk menjadi ahli waris. Kecuali apabila harta peninggalan yang disengketakan atau digugat dalam perkara *in casu* adalah harta miliknya Almarhum Husen bin H. Sulaiman (pewaris) maka yang sah menjadi ahli warisnya adalah istri (hubungan perkawinan) beserta anak-anak (hubungan darah);

2. 6. Bahwa oleh karena menurut klaim Para Penggugat bahwa objek waris yang disengketakan dalam perkara *in casu* masih miliknya Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha yang diklaim belum pernah terbagi, maka seharusnya yang dapat menjadi ahli waris dari Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha hanyalah anak-anak kandung dan atau cucu-cucu kandung dari Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha karena memiliki nasab atau hubungan darah. Dan dengan sendirinya objek tersebut masih tertutup bagi Janifa binti Gefar (Penggugat XV) yang hanya memiliki hubungan

Halaman 38 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



perkawinan dengan Almarhum Husen bin H. Sulaiman (cucu pemilik objek waris) sehingga ia tidak dapat menjadi ahli waris pengganti dari Almarhum Husen bin H. Sulaiman;

2. 7. Bahwa atas dasar itu pada prinsipnya Janifa binti Gefar selaku Penggugat XV tidak memiliki hubungan hukum dengan Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha, apalagi hubungan dengan Tergugat serta tidak ada kepentingan hukum atau hak apapun yang dirugikan atas tindakan Tergugat, sementara asas dalam hukum acara perdata "*poin't de interest point du action*" yang berarti "tidak gugatan tanpa kepentingan" serta asas "*legitima persona standi in judicio*" yang juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 294 K/Sip/1971, tanggal 7 juli 1971 yang kaidah hukumnya:

"suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan orang lain (legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima"

2. 8. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Janifa binti Gefar Penggugat XV selaku istri dari Almarhum Husen bin H. Sulaiman adalah orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in person*) atau tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat serta tidak memiliki hubungan kewarisan dengan Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha (selaku pemilik asal sebelum dialihkan) serta tidak memiliki hak dan kepentingan yang dirugikan atas tindakan Tergugat serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

3. Eksepsi Gugatan Mengandung Error in Persona dalam bentuk Gemis Aanhoeda Nigheid ;

Halaman 39 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



3. 1. Bahwa demikian juga dengan pihak yang bernama **XXXX** yang turut digugat dengan kedudukan **sebagai Turut Tergugat IX** dalam perkara *in casu*, terlebih lagi Para Penggugat menghendaki **XXXX** selaku istri dari Biga bin Banda untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Biga bin banda sebagaimana dalam petitum angka 19 (sembilan belas) dan meminta menetapkan bagian warisnya melalui lembaga wasiat wajibah sebagaimana dalam petitum angka 26 (dua puluh enam), sementara **XXXX** sebagai Turut Tergugat IX bukanlah pihak yang memiliki pertalian darah maupun perkawinan dengan Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha selaku pemilik tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in casu*, kecuali jika objek waris yang disengketakan adalah milik dari Biga bin Banda maka **XXXX** sebagai Turut Tergugat IX (yang memiliki hubungan perkawinan dengan Biga bin banda) bersama-sama dengan anaknya (memiliki hubungan darah dengan Biga bin banda) dapat menjadi ahli waris dari Biga bin Banda, akan tetapi dalam perkara *in casu* Para Penggugat masih diklaim sebagai milik Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah Noo Zambo binti Zagha yang belum terbagi (padahal telah dibagi dan telah menjadi hak milik Tergugat), sehingga **XXXX** sebagai Turut Tergugat IX tidak berhak atas objek *aquo* dan harus dikeluarkan dari perkara ini;
3. 2. Bahwa dengan demikian jelas Para Penggugat telah menggugat pihak yang salah (*error in persona*) atau salah sasaran pihak yang digugat karena tidak memiliki hubungan hukum untuk andil dalam sengketa kewarisan ini, yang notabene pihak-pihak yang menggugat dalam sengketa waris mensyaratkan adanya "pertalian darah atau hubungan perkawinan" dengan pemilik objek waris dan "beragama islam" sebagaimana Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan kata lain orang yang ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat (apalagi dinyatakan mempunyai hak waris, vide petitum angka 19 dan angka 26 Para

Halaman 40 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Penggugat) oleh Para Penguat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) yang menarik orang dalam perkara ini, sehingga jelas gugatan para penggugat mengandung *error in personam* dalam bentuk keliru menarik pihak (*gemis aanhoeda nigheid*) Turut Tergugat dan lebih-lebih meminta hakim untuk menetapkan bagian waris bagi orang yang tidak memiliki kapasitas hukum melalui lembaga wasiat wajibah;

3. 3. Bahwa hal itu juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah secara tetap dan konsisten diberlakukan yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 294 K/Sip/1971 tertanggal 7 juli 1971 kaidah hukumnya menyatakan "*suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum*";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas terbukti bahwa gugatan para penggugat selain diajukan oleh pihak yang diantaranya tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) sebagaimana yang diuraikan dalam eksepsi 2.4 sampai dengan eksepsi 2.8 diatas, juga mengandung *error in persona* karena menggugat pihak yang salah atau menarik pihak yang salah sebagaimana yang diuraikan dalam eksepsi 3.1 sampai 3.2 serta gugatan waris ini mengandung *obscuur libel* karena Para Penguat dalam gugatannya meminta menentukan bagian masing-masing ahli waris namun dalam petitumnya sama sekali tidak meminta secara tegas dan jelas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) untuk menetapkan bahwa Para Penguat kecuali Penguat XV, Tergugat, maupun Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat IX adalah ahli waris dari Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zaghasehingga kami memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan para Penguat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil para Penguat, kecuali yang diakui secara tegas dalam tanggapan ini, dan segala hal-hal yang telah diuraikan pada eksepsi angka 1 (satu) sampai angka 3 (tiga)

Halaman 41 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas mohon dianggap diuraikan kembali dalam bagian pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa benar Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha merupakan pasangan suami istrinamun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa benar dalam perkawinan Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah Noo Zambo binti Zagha memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yakni Sulaiman bin Dao sebagai anak kandung pertama lahir di Anaraja sekitar pada tahun 1926, Samaria binti Daosebagai anak kandung kedua lahir di Anaraja pada tahun 1931, dan anak ketiga bernamaMohamad Rasul bin Daolahir di Anaraja pada tanggal 1 juli 1936;
3. BahwaTergugat menolak dengan tegas terhadap dalil para Penggugat pada posita**angka 3** (tiga) dan Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 3. 1. Bahwa tidak benar dahulu Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha memiliki 3 (tiga) bidang tanah, melainkan dahulu memiliki 6 (enam) bidang tanahyang keseluruhan tanah tersebut telah dibagi pada masa hidupnya Almarhum Dao bin Nggano kepada anak-anaknya masing-masing Sulaiman bin Dao, Mohamad Rasul bin Dao dan Samaria bin Dao;
 3. 2. Bahwa 3 (tiga) bidang tanah yang dahulu merupakan harta peninggalannamun telah beralih kepada anak-anaknya bahkan cucunya dengan cara dibagi habis oleh Almarhum Dao bin Nggano pada masa hidupnya, adalah sebagai berikut:
 - a.Tanah seluas **7.622 Meter Persegi** yang berlokasi di **Sakuruta**, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende yang dikuasai oleh XXXX (anak H. Sulaiman dengan istri kedua) selaku Penggugat II, dengan batas-batas:
–Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Bpk. Paga

Halaman 42 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



–Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bpk.

Lamu;

–Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Bpk. Ray.

–Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Bpk. M.

Nuh dan Kasim Kodho;

b. Tanah seluas **14.310 Meter Persegi** yang berlokasi di **Retazowo**, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende (selanjutnya disebut Retazowo I) dikuasai oleh Haji Muhamad Rosul (anak kandung Dao bin Nggano) selaku Penggugat I, dengan batas-batas:

–Sebelah Timur berbatasan dengan Bpk. Abdul Kasim;

–Sebelah Selatan berbatasan dengan Bpk. Talib Nuwa;

–Sebelah Utara berbatasan dengan Bpk. Taher bin Banda;

–Sebelah Barat berbatasan dengan Bpk. Mekke;

c. Tanah seluas **7.439 Meter Persegi** yang berlokasi di **Retazowo** Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende (selanjutnya disebut Retazowo II) dikuasai oleh Moh. Taher bin Banda selaku Penggugat XX, dengan batas-batas:

– Sebelah Timur berbatasan dengan Bpk. H. Muhamad Rasul

– Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalimati;

– Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit;

– Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Bpk.

Janggo;

3. 3. Bahwa tidak benar luas tanah bidang I (satu) yang terletak di Nggoze Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat yaitu seluas $8.845.0425 \text{ M}^2$ (delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi), melainkan hanya seluas 7.171 M^2 (tujuh ribu seratus tujuh puluh satu meter persegi);



3. 4. Bahwa tidak benar luas tanah bidang III (tiga) yang terletak di Kumere sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat seluas 2.500 M^2 (dua ribu lima ratus meter persegi), melainkan seluas 15.525 M^2 (lima belas ribu lima ratus dua lima meter persegi);
4. Bahwa benar setelah perkawinan Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha menetap dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama diatas bidang tanah² (dua) bersama 3 (tiga) orang anak kandungnya tersebut;
5. Bahwa tidak benar Almarhum Dao bin Nggano meninggal dunia pada tahun 1960 melainkan meninggal pada tahun 1950, kemudian istrinya Almarhumah No'o Zambo juga tidak meninggal dunia tahun 1963 melainkan pada tahun 1953. Disamping itu dalam perkara *in casu* Para Penggugat sama sekali tidak meminta menetapkan Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha sebagai pewaris, meskipun objek sengketa dalam perkara *in casu* khususnya tanah bidang I bukan lagi milik Almarhum Dao bin Nggano melainkan milik Tergugat. Namun jika yang diklaim oleh Para Penggugat bahwa tanah-tanah dalam perkara *in casu* masih milik Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha, maka sebagaimana yang telah diuraikan pada eksepsi tentang gugatan *obscuur libel* angka 1.3 sampai angka 1.6 diatas bahwa sepatutnya sebelum menentukan siapa saja ahli waris yang sah dan bagianya masing-masing sepatutnya harus ditentukan terlebih dahulu siapa pewaris (pemilik objek yang disengketakan) sebagai dasar untuk dapat menentukan siapa saja ahli warisnya yang sah baik menurut hubungan nasab atau darah maupun hubungan perkawinan dengan pewaris, mengingat dalam perkara *in casu* terdapat pihak Penggugat maupun Turut Tergugat yang seharusnya menurut ketentuan hukum tidak memenuhi kualifikasi sebagai ahli waris dari Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha (jika dimohonkan tetapi kenyataan tidak), namun kenyataanya dalam petitum gugatan para Penggugat tidak ada satupun yang meminta menetapkan Para Penggugat, Tergugat dan



Turut Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha, termasuk tidak ada satupun petitem yang meminta menetapkan pewaris;

Kemudian disamping itu objek gugatan, khususnya objek bidang I (satu) bukan lagi milik Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha, dan bahkan bukan lagi Almarhum H. Sulaiman bin Dao, melainkan hak milik Tergugat dan peralihan objek tersebut telah bertingkat dan saat ini berada dalam derajat cucu, sehingga tidak tepat gugatan perkara ini casu ditujukan kepada Tergugat;

6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada posita **angka 6** (enam) dan **angka 7** (tujuh), Tergugat menanggapi sebagai berikut:

6. 1. Bahwa benar Almarhum H. Sulaiman bin Dao dahulu pernah menikah dengan Almarhumah Siti binti Wara (ibu kandung Tergugat) pada tahun 1947 menurut hukum agama islam dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Abubekkar (Tergugat) pada tanggal 1 juli 1949, kemudian ibu kandung Tergugat meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1957;

6. 2. Bahwa perkawinan kedua Almarhum H. Sulaiman bin Dao dengan Almarhum Asiah binti Zetomerupakan perkawinan diam-diam dan dilakukan tanpa persetujuan dari ibu kandung Tergugat selaku istri pertama, yang bermula dari perselingkuhan antara Asiah binti Zeto dengan almarhum H. Sulaiman bin Dao, sehingga seharusnya menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dalam bidang perkawinan, pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang tidak sah;

6. 3. Bahwa benar dahulu Almarhum H. Sulaiman bin Dao meninggal pada 25 Maret tahun 2000;

7. Bahwa terhadap dalil para Penggugat pada posita **angka 8** (delapan) dan **angka 9** (sembilan), Tergugat menanggapi sebagai berikut:

7. 1. Bahwa para Penggugat mendalilkan Almarhum Musa bin H. Sulaiman pernah menikah 3 (tiga) kali yaitu: pertama dengan



Hadijah binti Reko pada tanggal 12 Mei 1975 berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor: Pem.140/210/DA/IX/2022 tertanggal 28 September 2022 yang melahirkan 6 (enam) orang anak yang masing bernama XXXX (**Penggugat IX**), XXXX (**Penggugat XIII**), Faridah bini Musa (**Penggugat XI**), XXXX (**Penggugat XIV**), XXXX (**Penggugat X**), dan XXXX (**Turut Tergugat II**). Kemudian menikah denganistri kedua yang bernama **Fatimah binti Yusuf** pada 10 Mei 1993 berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor: DS.AN.140/470/40/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023 yang melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama XXXX (**Penggugat XII**), kemudian menikah lagi secara siri dengan seorang perempuan yang bernama Sarean yang melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Nilai Sari (**Turut Tergugat IV**);

7. 2. Bahwa semua perkawinan tersebut hanya didasari dengan Surat Keterangan Menikah dari Kepala Desa sebagai dasar untuk menentukan adanya perkawinan, sementara Kepala Desa bukanlah pejabat administrasi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan perkawinan seseorang, terlebih bagi mereka yang telah meninggal dunia, mengingat mengacu pada hukum yang ditentukan dalam UU Perkawinan dilakukan dengan penetapan ahli waris dan atau pengesahan nikah (isbat), termasuk ketentuan Pasal 50 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatat perkawinan dapat dilakukan pencatatan di Dinas Pencatatan Sipil, sehingga surat keterangan menikah merupakan surat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. 3. Bahwa selain daripada itu sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam tabel angka 2.3 pada eksepsi gugatan *obscuur libel* diatas bahwa kedudukan atau derajat seluruh anak

Halaman 46 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



keturunan Alm. Musa bin H. Sulaimansemuanya adalah buyut atau cicit dari Alm.Dao bin Nggano), yang menggantikan kedudukan ayahnya telah meninggal dunia, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 yang rumusnya menentukan bahwa berdasarkan hasil Rakernas tahun 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu, maka dengan demikian andaikata yang ditetapkan sebagai pewaris adalah Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah Noo Zambo binti Zagha, maka XXXX (Penggugat IX), XXXX (Penggugat X), XXXX (Penggugat XI), XXXX (Penggugat XIII), XXXX (Penggugat XIV), XXXX (Turut Tergugat II), XXXX (Penggugat XII), dan Nila Sari (Turut Tergugat IV) yang berada dalam derajat cicit atau buyut yang apabila mengacu pada rumusan dalam SEMA tersebut, maka mereka tidak memiliki hak mewaris terhadap objek sengketa *in casu*;

7. 4. Bahwa oleh karena itu dalil petitum angka 11, 12 dan 13 harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil para Penggugat pada posita **angka 10** (sepuluh) dan**angka11** (sebelas) dan Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 8. 1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Almarhum Husen bin H. Sulaiman (cucu dari Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha) yang telah meninggal dunia pada 06 September 2021meninggalkan seorang istri yang bernama Janifa binti Abdulah Gefaryang dalam perkara *in casu* berkedudukan sebagai Penggugat XVdan bahkan dalam petitumnya angka 15 (limabelas) GugatanPara Penggugat meminta menetapkan Janifa binti Abdulah Gefar sebagai ahli waris;
 8. 2. Padahalsecara hukum ia tidak memiliki pertalian atau hubungan darahmaupun perkawinan denganAlmarhum Dao bin Nggano

Halaman 47 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



dan Almarhumah Noo Zambo binti Zagha, sedangkan menurut asas hukum acara perdata "*legitima persona standi in judicio*" yang berarti gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan atau objek waris disengketakan (sedangkan objek bidang tanah I bukan lagi objek waris karena sudah dibagi dan menjadi hak milik Tergugat), *juncto* asas hukum acara perdata lainnya "*point de interest point du action*" yang berarti tiada gugatan tanpa kepentingan, kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan Penggugat XV yang dirugikan atas tindakan Tergugat. Dasar untuk menentukan atau menilai adanya kepentingan dan hubungan hukum Janifa binti Abdulah Gefar Penggugat XV dengan objek sengketa adalah hukum Islam sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 171 huruf (c) KHI yang telah menegaskan bahwa menentukan seseorang dapat menjadi ahli waris dari orang lain (pewaris) adalah ia harus memiliki "hubungan nasab atau hubungan perkawinan dengan si pewaris" serta "beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris". Kemudian disamping itu objek sengketa waris dalam perkara *in casu* menurut klaim atau dalil Para Penggugat adalah miliknya Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha yang diklaim belum pernah terbagi, padahal telah selesai berpuluh-puluhan tahun lalu telah dibagi oleh Almarhum Dao dan bukan lagi milik Almarhum Dao maupun Almarhum H. Sulaiman bin Dao, maka Janifa binti Abdulah Gefar Penggugat XV tidak dapat menjadi ahli waris karena tidak memiliki hubungan darah dengan Almarhum Dao maupun Almarhum H. Sulaiman bin Dao, apalagi dengan Tergugat;

8. 3. Maka mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya menentukan bahwa:

Halaman 48 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



“suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan orang lain (legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima”

8. 4. Sehingga dapat disimpulkan Janifa binti Gefar Penggugat XV selaku istri dari Almarhum Husen bin H. Sulaiman adalah orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in person*) atau tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat, karena tidak memiliki hubungan kewarisan dengan Tergugat selaku pemilik objek sengketa, apalagi hubungan kewarisan dengan Almarhum Almarhum Dao maupun Almarhum H. Sulaiman bin Dao, maka dengan sendirinya ia tidak memiliki hak dan kepentingan yang dirugikan serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Para Penggugat pada posita **angka 12** (duabelas) dan **angka 13** (tigabelas) dan Tergugat menanggapi sebagai berikut:

9. 1. Dalam dalil posita angka 12 tersebut Para Penggugat mendalilkan *“Husen bin H. Sulaiman kemudian menikah siri dengan Fatmah binti Yusuf melahirkan XXXX (Penggugat XVIII) yang kemudian dijadikan anak angkat ismail sehingga nama sesuai KTP menjadi XXXX (Penggugat XVIII)”*. Dalil angka 12 ini jelas menimbulkan multitafsir dan ambigu terutama mengenaikan terjadinya perkawinan siri antara Husen bin H. Sulaiman dengan Fatmah binti Yusuf tersebut? dan siapa orang yang bernama Ismail yang mengangkatnya (orang tua angkat)



sehingga nama dalam KTP tertulis “XXXX” dan apa hubungan antara “ismail” dengan “husen” sehingga namanya ditulis menjadi “XXXX”? sementara dalam posita Para Penggugat tidak pernah dikenal nama Ismail sebagai anak keturunan dari husen bin H. Sulaiman;

9. 2. Hal-hal tersebut tidak diuraikan secara rinci dan jelas oleh para Penggugat padahal mengenai peristiwa seperti misalnya kapan peristiwa perkawinan antara Husen bin H. Sulaiman dengan Fatmah binti Yusuf dilakukan sangatlah penting untuk menentukan ada tidaknya hubungan perkawinan serta sah atau tidaknya anak yang lahir dalam perkawinan tersebut;
9. 3. Disamping itu dalil **angka 12** yang mendalilkan *Husen bin H. Sulaiman menikah siri dengan Fatmah binti Yusuf melahirkan XXXX tersebut* diatas adalah dalil yang tidak jelas dan bertolak belakang dengan dalil posita **angka 11** yang pada pokoknya mendalilkan *Husen bin H. Sulaiman yang telah meninggal dunia meninggalkan istri pertamanya yang bernama Janifa binti Abdul Gefar (Penggugat XV) dan meninggalkan 5 orang anak yang salah satunya (11.4). XXXX (Penggugat XVIII)*. Lantas dalam dua perkawinan tersebut yang manakah orang tua yang sesungguhnya dari XXXX (Penggugat XVIII)? apakah lahir dalam perkawinan “Husen bin H. Sulaiman dengan Janifa binti Abdul Gefar (Penggugat XV)” atau lahir dalam perkawinan “Husen bin H. Sulaiman dengan Fatmah binti Yusuf”? sedangkan dalam dokumen kependudukan sebagaimana yang di dalilkan Para Penggugat tertulis Nurwaidah Ismail, sehingga hal itu jelas menunjukan kerancuan dan saling bertentangannya antara posita angka 11 dengan posita angka 12, serta pertentangan posita angka 11 dan posita angka 12 dengan petitum angka 15 gugatan Para Penggugat;
9. 4. Kemudian juga antara posita **angka 9** dengan posita **angka 12** dan **angka 13** saling bertentangan dan bertolak belakang,

Halaman 50 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



dimana dalam dalil posita **angka 9** Para Penggugat menyatakan “ *Bahwa Musa bin H. Sulaiman meninggal dunia dalam keadaan beragama islam.....dst....Kemudian disusul dengan istri kedua yang bernama Fatmah binti Yusuf juga **meninggal dunia dalam keadaan beragama islam karena sakit pada tanggal 26 Agustus 2000***”, sedangkan dalam posita **angka 12** Para Penggugat menyatakan “*Husen bin H. Sulaiman menikah siri dengan Fatmah binti Yusuf* ” kemudian dalam posita **angka 13** Para Penggugat juga menyatakan “*Bahwa Fatmah binti Yusuf sebagai istreri siri Husen bin H. Sulaiman **telah meninggal dunia tanggal 26 agustus 2000***”. Dalam posita tersebut menunjukkan bahwa Fatmah binti Yusuf merupakan orang yang sama, namun disatu sisi didalilkan sebagai istri dari Musa bin H. Sulaiman (*vide posita angka 9*) sementara disisi lain didalilkan sebagai istri dari Husen bin H. Sulaiman (*vide posita angka 12 dan 13*) serta dalam kedua dalil posita tersebut menegaskan bahwa “dari sejak perkawinan hingga meninggal dunianya Fatmah binti Yusuf dengan Musa bin H. Sulaiman atau perkawinan Fatmah binti Yusuf dengan Husen bin H. Sulaiman, masing-masing masih terikat dalam perkawinan-perkawinan tersebut. Hal itu terlihat jelas dalam frasa, kalimat pada posita angka 9 “*Kemudian disusul dengan istri kedua yang bernama Fatmah binti Yusuf juga meninggal dunia dalam keadaan beragama islam karena sakit pada tanggal 26 Agustus 2000*” dan frasa, kalimat pada posita angka 12 “*Husen bin H. Sulaiman menikah siri dengan Fatmah binti Yusuf* ” juncto posita angka 13 “*Bahwa Fatmah binti Yusuf sebagai istreri siri Husen bin H. Sulaiman telah meninggal dunia tanggal 26 agustus 2000*”, dan oleh karena itu pula tidak jelas kedudukan Fatmah binti Yusuf dan dengan sendirinya tidak jelas pula kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut;

Halaman 51 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



9. 5. Bahwa mengingat dalil posita dan petitum Gugatan Para Penggugat saling bertentangan satu sama lain seperti dalil posita angka 11 *versus* dalil angka 12, dalil posita angka 11 dan angka 12 *versus* dalil petitum angka 15, dan semakin diperkuat dengan tidak adanya petitum yang meminta menetapkan secara tegas dan jelas Para Pengugat, Tergugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha, padahal jelas gugatan perkara *in casu* gugatan waris yang harus jelas permintaan (petitum) siapa saja ahli warisnya Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha, sehingga gugatan Para Pengugat tidak memenuhi syarat suatu gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 Rv, maka gugatan Para Pengugat layak dinyatakan tidak dapat diterima;
10. Bahwa Tergugat menolak posita angka 14 (empat belas) Para Pengugat dan Tergugat menanggapi sebagai berikut:
10. 1. Bahwa Para Pengugat menerangkan "Samaria binti Dao (agama islam) menikah dengan Banda (agama kristen katolik)" namun tidak diuraikan secara jelas dan konkret kapan peristiwa perkawinan tersebut dilakukan;
10. 2. Bahwa kemudian selanjutnya diterangkan dan diakui "Samaria binti Dao dengan Banda adalah pasangan suami istri yang menikah secara kristen katolik sesuai dengan surat keterangan menikah dari Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende Nomor: DS.AN.140/470/219/X/2022 tanggal 25 juli 1950". Artinya dapat dipahami bahwa sejak terjadinya perkawinan tersebut (meskipun tidak jelas kapan dilakukannya) Samaria binti Dao yang semula didalilkan beragama islam beralih atau berpindah agama mengikuti agama suaminya menjadi kristen katolik karna dalam perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan agama kristen katolik. Dengan demikian sejak awal Samaria

Halaman 52 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



binti Dao telah beralih agama (*murtad*) maka sejak awal ia tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris karena ia tidak beragama seperti agama si pemilik objek (Alm. Dao bin Nggano dan Alm. No'o Zamb binti Zagha) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

10. 3. Bahwa peristiwa perkawinan menurut peraturan perundang-undangan mengkategorikan perkawinan sebagai peristiwa penting, sementara perkara *in casu* perkawinan tersebut hanya dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa yang notabene Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk menerangkan perkawinan seseorang, setidaknya yang berwenang untuk menerbitkan surat yang membuktikan adanya perkawinan mereka nonmuslim adalah pejabat Dinas Pencatatan Sipil sesuai Undang-Undang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (2), sehingga surat keterangan kepala desa yang menerangkan terkait peristiwa perkawinan tersebut merupakan surat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka Tergugat mohon untuk dikesampingkan;

10. 4. Bahwa disamping itu surat keterangan menikah Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende Nomor: DS.AN.140/470/219/X/2022 tanggal 25 juli 1950 tersebut tidak jelas, mengingat antara tahun dalam nomor surat dengan tahun tanggal diterbitkan berbeda satu sama lain sehingga patut dan layak untuk dikesampingkan;

11. Bahwa terhadap posita **angka 15** sampai **angka 17** Para Penggugat yang menerangkan lahirnya tiga orang anak dari perkawinan Samaria binti Dao dengan Bandaserta peristiwa kematian Samaria binti Dao pada prinsipnya tidak perlu untuk ditanggapi lebih lanjut, kecuali terkait dalil yang menerangkan Samaria binti Dao meninggalkan suami membawa kedua anaknya kemudian meninggal dunia dalam keadaan

Halaman 53 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



beragama islam, namun Para Penggugatsama sekali tidak diuraikan secara konkret kapan Samaria binti Dao meninggalkan suami dan bertempat tinggal dimana hingga akhir hayatnya sertahal mana yang menunjukan ia masih beragama islam;

12. Bahwa Tergugat menolak posita angka **18** (delapan belas) Para Penggugat dan Tergugat menanggapi sebagai berikut:

12. 1. Bahwa Biga alias Dominikus (dalam gugatan disebut Biga bin Banda alias Dominikus Biga) sejak lahir hingga meninggal dunia telah dinyatakan secara tegas beragama kristen katolik mengikuti ayahnya dan selaras dengan dalil posita Para Penggugat angka 16 dan angka 24, oleh karena sejak lahir ia menganut agama kristen katolik maka sepatutnya Biga alias Dominikus tidak dapat mewaris harta dari Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zamb binti Zagha karena ia tidak beragama sesuai dengan agamanya pewaris. Salah satu penghalang untuk menerima warisan dalam *faraid* adalah berbeda agama dengan *muwaris* (pewaris) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam hak kewarisan otomatis terputus ketika berbeda agama, sehingga sepatutnya secara *mutatis mutandis* anak keturunannya tidak berhak mewaris harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in casu* mengingat dirinya (Biga alias Dominikus) saja yang digantikan kedudukannya oleh empat (4) orang anaknya tidak memiliki kedudukan hukum dan atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum islam sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

12. 2. Bahwa memang saat ini bagi mereka yang tidak dapat menjadi ahli waris karena tidak beragama islam tetap mendapatkan bagian waris melalui lembaga wasiat wajibah sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Nomor: 1/Yur/Ag/2018, akan tetapi dalam sebagian besar pemberian wasiat wajibah yang dipraktikan Mahkamah Agung Awalnya Pemberian wasiat wajibah hanya ditujukan kepada anak angkat, orang tua angkat,



dan anak tiri, namun kemudian berkembang diberikan juga kepada mereka yang dalam derajat tertentu sebagaimana yang Tergugat kutip sebagai berikut:

- Pemberian wasiat wajibah kepada anak pewaris yang tidak beragama islam, Putusan No. 51 K/Ag/1999 tertanggal 29 September 1999;
- Pemberian wasiat wajibah kepada istri yang berbeda agama (non-muslim) yang telah menemani pewaris selama 18 tahun, Putusan No. 61 K/Ag/2010 tanggal 16 April 2010;
- Pemberian wasiat wajibah kepada anak-anak pewaris yang beragama non-muslim, Putusan No. 721 K/Ag/2015 tanggal 19 November 2015;

12.3. Bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama pendapat-pendapat Mahkamah Agung sebagaimana pada putusan yang diuraikan diatas pada prinsipnya Mahkamah Agung berpendirian “pemberian wasiat wajibah kepada selain anak angkat dan orang tua angkat memang telah diterapkan secara konsisten yaitu kepada anak-anak pewaris yang tidak beragama islam, istri pewaris yang tidak beragama islam atau anak tiri”. Artinya pendapat Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah tersebutnya diberikan kepada mereka yang dalam derajat sebagai anak kandung pewaris, atau anak tiri pewaris, atau istri kandung pewaris, atau orang tua angkat pewaris (jika tidak memiliki anak) yang tidak beragama islam. Tetapi tidak kepada mereka yang dalam derajat sebagai cucu yang tidak beragama islam atau cicit (buyut) yang tidak beragama islam. Sedangkan empat (4) orang anak Biga alias Dominikus Biga yang terdiri dari: XXXXTurut Tergugat XI, XXXXTurut Tergugat VII, XXXXTurut Tergugat X, dan XXXXTurut Tergugat VIII, semuanya berada dalam derajat cicit (buyut) yang notabene orang tuanya yang bernama Biga alias Dominikus Biga yang juga tidak beragama

Halaman 55 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



islam termasuk Samaria binti Dao juga telah berpindah agama kristen katolik sejak menikah dengan Banda;

12. 4. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maupun argumentasi pada 12.3 diatas Tergugat mohon kiranya untuk dipertimbangkan secara seksama dan bijaksana;
12. 5. Bahwa mengenai kedudukan XXXX yang turut digugat dengan didudukkan sebagai Turut Tergugat IX, sebagaimana yang telah Tergugat tanggap dalam Eksepsi tentang Gugatan Mengandung *Error in Persona* dalam bentuk *Gemis Aanhoeda Nigheid* angka 3.1 dan angka 3.2, dimana Para Penggugat telah menggugat pihak yang salah (*error in persona*) atau salah sasaran pihak yang digugat khususnya XXXX sebagai Turut Tergugat IX dalam perkara *in casu*, terlebih lagi Para Penggugat menghendaki XXXX selaku istri dari Biga bin Banda untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Biga bin Banda dan menuntut bagian lembaga wasiat wajibah (*Vide* petitem angka 19 dan angka 26), sementara XXXX sebagai Turut Tergugat IX bukanlah pihak yang memiliki pertalian darah maupun perkawinan dengan Alm. Dao bin Nggano dan Alm. No'o Zambo binti Zagha selaku pemilik tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in casu*, sedangkan menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam pihak-pihak yang menggugat maupun yang digugat dalam sengketa waris disyaratkan harus adanya "pertalian darah atau hubungan perkawinan" dengan pemilik objek waris dan "beragama islam";
12. 6. Sehingga dengan demikian jelas Para Penggugat telah menggugat pihak yang salah (*error in persona*) atau salah sasaran pihak yang digugat karena tidak memiliki hubungan hukum baik karena "pertalian darah atau hubungan perkawinan" dengan pemilik objek waris dan tidak "beragama islam" sehingga telah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) yang menarik orang

Halaman 56 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



adadengan sengketa kewarisan ini, sehingga jelas gugatan para penggugat mengandung *eror in persona* dalam bentuk keliru menarik pihak (*gemis aanhoeda nigheid*) Turut Tergugat dan lebih-lebih meminta hakim untuk menetapkan bagian warisnya melalui lembaga wasiat wajibah, maka gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

13. Bahwa Tergugat menolak posita Para Penggugat angka 19 sampai angka 23 dan Tergugat menanggapi sebagai berikut:

13.1. Bahwa terhadap dalil angka 20 dan angka 21 mengenai perkawinan kedua antara Amina Bunga binti Banda dengan Janggoyang melahirkan 2 orang anak yang bernama XXXX (Turut Tergugat VI) dan Emanuel Sulaiman (Turut Tergugat V) yang beragama kristen katolik pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas sebagaimana tanggapan dalam 12.2 dan 12.3 diatas;

13.2. Bahwa demikian juga mengenai seorang anak yang bernama XXXX yang lahir dari hubungan gelap Amina Bunga binti Banda dengan seorang lelaki yang merupakan anak luar kawin adalah orang tidak memiliki hak untuk mendapatkan bagian waris;

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 24, sebab sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada angka 12.2 dan 12.3 diatas bahwa pada prinsipnya pendirian Mahkamah Agung mengenai "pemberian wasiat wajibah kepada selain anak angkat dan orang tua angkat memang telah diterapkan secara konsisten yaitu kepada anak-anak pewaris yang tidak beragama islam, istri pewaris yang tidak beragama islam atau anak tiri". Sehingga sejauh ini Mahkamah Agung hanya memberikan wasiat wajibah kepada mereka yang dalam derajat sebagai anak kandung pewaris, atau anak tiri pewaris, atau istri kandung pewaris, atau orang tua angkat pewaris (jika tidak memiliki anak) yang tidak beragama islam, sedangkan kepada mereka yang dalam derajat sebagai cucu yang tidak beragama islam,



atau cicit (buyut) yang tidak beragama islam, seperti empat (4) orang anak Biga alias Dominikus Biga yang terdiri dari: XXXX Turut Tergugat XI, XXXX Turut Tergugat VII, XXXX Turut Tergugat X, dan XXXX Turut Tergugat VIII dan 2 orang anakAmina Bunga binti Banda dengan Janggo yang bernama XXXX (Turut Tergugat VI) dan Emanuel Sulaiman (Turut Tergugat V) semuanya berada dalam derajat cicit (buyut),bukan anak kandung pewaris atau anak tiri pewaris, sehingga dalil-dalil tersebut mohon untuk dikesampingkan;

15. BahwaTergugat menolak dengan tegas dalil posita Para Penggugat angka **25**,dan Tergugat menanggapi sebagai berikut:

15. 1. Bahwa tidak benarAlm. H. Sulaiman bin Dao menguasai tanah bidang 1 (satu) setelah Alm. Dao bin Nggano meninggal dunia melainkan Alm. H. Sulaiman bin Dao telah menguasai dan memiliki tanah tersebut sejak Alm. Dao bin Nggano masih hidup karena sejak saat hidupnya sekitar pada tahun 1945 Alm. Dao bin Nggano telah membagi habis semua harta miliknya berupabenda tidak bergerak yang terdiri dari enam (6)bidang tanah kepada anak-anaknya;

15. 2. Bahwa Alm. Dao bin Nggano memberikan bagian untuk anak pertama yang bernama H. Sulaiman bin Dao berupa tiga (3) bidang tanah yang terdiri dari:

a. Tanah seluas $\pm 7.171 \text{ M}^2$ (tujuh ribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di **Nggoze** Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, yang dalam gugatan perkara *in casu* disebut bidang tanah I;

b. Tanah seluas **313 M²**yang telah didaftarkan sertifikat hak milik (SHM) dengan Nomor: 00021, Surat Ukur Nomor: 15/Nggorea/2009 yang tercatat atas nama Mahmud H. Sulaiman selaku Penggugat II (anak pertama/tertua dari istri kedua) yang terletak di Dusun Mbaka, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende,yang dalam gugatan perkara *in casu* disebut bidang tanah IIdan;



- c. Tanah seluas $\pm 7.622 \text{ M}^2$ yang berlokasi di **Sakureta**, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende yang dikuasai oleh XXXX selaku Penggugat II (anak pertama/tertua dari istri kedua);
15. 3. Bahwa kemudian untuk anak kedua yang bernama H. Mohamad Rasul bin Dao (Penggugat I \pm) diberikan 2 (dua) bidang tanah yaitu:
- a. Tanah seluas $\pm 15.525 \text{ M}^2$ (lima belas ribu lima ratus dua lima meter persegi), yang terletak di Kumere Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende (dalam gugatan perkara *in casu* disebut bidang tanah III seluas seluas 2.500 M^2) yang dikuasai oleh H. Mohamad Rasul bin Dao selaku Penggugat I. Sehingga tidak benar tanah tersebut hanya seluas 2.500 M^2 (dua ribu lima ratus meter persegi) seperti yang didalilkan Para Penggugat yang terkesan mengada-ngada dan berusaha untuk mengaburkan fakta tentang adanya tanah tersebut dan dengan luasan yang cukup besar tersebut;
- b. Tanah seluas $\pm 14.310 \text{ M}^2$ yang berlokasi di **Retazowo**, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende (selanjutnya disebut Retazowo I) dikuasai oleh Haji Muhamad Rosul (anak kandung Dao bin Nggano) selaku Penggugat I;
15. 4. Sedangkan anak ketiga yang bernama Samaria binti Dao diberikan 1 (satu) bidang tanah yaitu tanah seluas $\pm 7.439 \text{ M}^2$ yang berlokasi di **Retazowo** Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende (selanjutnya disebut Retazowo II) dikuasai oleh Moh. Taher bin Banda selaku Penggugat XX;
15. 5. Bahwa setelah Almarhum Dao bin Nggano maupun istrinya meninggal dunia tanah-tanah yang telah diberikan atau dibagi beralih menjadi hak milik masing-masing dari anak-anaknya tersebut dan atas bagian-bagian tersebut

Halaman 59 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



masing-masing anaknya baik Alm. H. Sulaiman, H. Mohamad Rasul maupun Samaria telah menguasai dan mengelola tanah tersebut hingga saat ini dengandilanjutkan oleh anak dan keturunannya masing-masing. Sehingga patutnya menurut hukum Mohamad Rasul bin Dao (Penggugat I) maupun Muhamad Taher bin Banda (Penggugat XX) selaku anak dari Samaria binti Dao tidak lagi memiliki kapasitas hukum untuk menuntut, memintaserta mempersoalkan kembali atas tanah-tanah yang menjadi bagian hak milik Tergugat yang diperoleh dari Almarhum H. Sulaiman karena masing-masing telah mendapatkan bagiandari Almarhum Dao bin Nggano, bahkan masing-masing baik H. Mohamad Rasul bin Dao (Penggugat I) telah menguasai tanah-tanah yang menjadi hak miliknya tersebut hingga saat ini yaitu tanah seluas $\pm 14.310 \text{ M}^2$ di Retazowo dan Tanah seluas $\pm 15.525 \text{ M}^2$ di Kumere, kemudian Muhamad Taher bin Banda (Penggugat XX) telah menguasai tanah seluas $\pm 7.439 \text{ M}^2$ yang berlokasi di Retazowo yang menjadi hak milik orang tuanya tersebut hingga saat ini;

15. 6. Bahwa dengan demikian H. Mohamad Rasul bin Dao selaku Penggugat I maupun Muhamad Taher bin Banda selaku Penggugat XX tidak lagi memiliki hak maupun kepentingan untuk menuntut hak milik almarhum H. Sulaiman bin Dao dan sepatutnya jika memang keberatan dengan pembagian dari Almarhum Dao bin Nggano seharusnya H. Mohamad Rasul bin Dao (Penggugat I) menolak pembagian tersebut, dan oleh karena itu pula H. Mohamad Rasul bin Dao selaku Penggugat I maupun Muhamad Taher bin Banda bukanlah pihak yang memiliki hubungan hukum maupun kepentingan (*diskualifikasi in person*) atas tanah bidang I seluas $\pm 7.171 \text{ M}^2$ yang terletak di Nggoze Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, yang menjadi hak milik Tergugat, sehingga menurut hukum acara perdata "*point de interest point du action*" dan

Halaman 60 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 294 K/Sip/1971, tanggal 7 juli 1971 yang kaidah hukumnya:

“suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan orang lain (legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima”

Sehingga permohonan atau petitum angka 24 gugatan Para Penggugat yang meminta menetapkan bidang tanah I untuk dibagi waris kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III, IV harus ditolak atau dikesampingkan;

15. 7. Bahwa demikian juga dengan Para Turut Tergugat yang merupakan cucu dari Samaria binti Dao tidak lagi berhak untuk meminta dan menuntut bagian atas hak milik Tergugat, mengingat orang tuanya (Samaria binti Dao) telah mendapatkan bagian tanah dari Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhuma No'o Zambo binti Zaghaseluas $\pm 7.439 \text{ M}^2$ yang berlokasi di Retazowo yang justru dikuasai oleh paman dari para Turut Tergugat yaitu Muhamad Taher bin Banda yang bertindak selaku Penggugat XX dalam perkara *in casu*, maka oleh karena itu segala permohonan atau petitum Para Penggugat yang meminta menetapkan bagian waris maupun bagian wasiat wajibah dari seluruh keturunan Samaria binti Daobaik yang bertindak sebagai Penggugat maupun sebagai Turut Tergugat dalam petitum angka 24 dan angka 26 harus ditolak untuk seluruhnya;

15. 8. Bahwa disamping itu, apabila dilihat dari objek gugatan *in casu*, yang dijadikan sengketa utama adalah bidang tanah I yang merupakan hak milik Tergugat, sementara objek lain bidang

Halaman 61 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



tanah II maupun bidang tanah III tidak dipersiapkan secara tegas oleh Para Penggugat yang dapat dilihat dalam dalil Para Penggugat yang menyatakan *"bidang tanah III tidak ada permasalahan karena tidak ada yang saling mengklaim baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat termasuk keturunan Samaria bin Dao lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak dituntut pembagiannya oleh Para Penggugat"*. Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur, dan justru bertentangan dengan kepentingan Para Penggugat itu sendiri yang sedang menuntut pembagian atas 3 bidang tanah yang diklaim masih peninggalan Almarhum Dao bin Nggano (dalam arti belum terbagi padahal masing-masing telah dibagi dan mendapatkan bagianya masing-masing). Sebab jika Para Penggugat menuntut pembagian atas harta yang diklaim masih dalam status warisan Almarhum Dao bin Nggano, maka seharusnya bidang tanah III bersengketa atau tidak, ada pihak yang mengklaim atau tidak objek bidang tanah III tersebut harus tetap dibagi jika memang belum dibagi karena itu merupakan bagian dari harta warisan. Justru dibalik tidak meminta membagi bidang tanah III yang notabene merupakan bagian hak milik dari Penggugat I itu sendiri adalah upaya untuk mengaburkan fakta mengenai objek tersebut apalagi hanya menerangkan luas objek III tersebut hanya 2.500 M² padahal luas tanah bidang III adalah $\pm 15.525 \text{ M}^2$ dan tanah tersebut justru dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat I itu sendiri. bahkan ironisnya Para Penggugat berusaha untuk menyembunyikan bidang tanah lain yang dahulu merupakan harta warisan dari Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhum No'o Zambo binti Zaghadenan tidak dimasukkan 3 objek lain (*vide Jawaban angka 3.2 huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) diatas*) yang notabene tanah-tanah tersebut merupakan tanah hak milik dari Penggugat I maupun milik bersama dari anak

Halaman 62 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



(Penggugat XX) dan cucu dari Samaria binti Dao yang dijadikan sebagai Turut Tergugat;

15. 9. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 15.1 sampai angka 15.8 diatas Tergugat memohon untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 26 sampai angka 28 dan Tergugat menanggapi sebagai berikut:

16. 1. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan setelah H. Sulaiman meninggal dunia bidang tanah I (seluas $\pm 7.171 \text{ M}^2$ yang terletak di Nggoze) dikuasai oleh XXXX (Penggugat II) karena selama almarhum H. Sulaiman bin Dao masih hidup hingga akhir hayatnya tanah tersebut tidak pernah dikuasai dan dikelola oleh siapapun selain Tergugat dan H. Sulaiman itu sendiri, Tergugat sejak usia 16 tahun telah mengelola tanah tersebut bersama ayah kandungnya (almarhum H. Sulaiman bin Dao) dan seterusnya setelah almarhum H. Sulaiman bin Dao meninggal dunia tetap dikuasai dan dikelola oleh Tergugat secara terus menerus hingga saat ini;

16. 2. Bahwa Tergugat dapat menguasai tanah tersebut sejak masih hidupnya Almarhum H. Sulaiman bin Dao hingga saat ini, karena telah dibagi dan diberikan oleh Almarhum H. Sulaiman bin Dao atau diperuntukan bagi istri pertama yang Siti Binti Wara dan anaknya yaitu Tergugat, sehingga tanah tersebut digarap oleh Tergugat dan setelah meninggalnya Almarhum Sulaiman bin Dao maupun Almarhumah Siti binti Wara telah menjadi hak milik Tergugat;

16. 3. Bahwa sedangkan istri kedua (Asiah binti Zeto) beserta anak-anaknya oleh Almarhum H. Sulaiman bin Dao pada masa hidupnya juga telah dibagi dan diberikan dua (2) bidang tanah yang terdiri dari:

Halaman 63 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



- Tanah seluas **313 M2** dengan SHM atas nama Mahmud H. Sulaiman selaku Penggugat II (anak pertama/tertua dari istri kedua) berikut bangunan rumahnya yang dikuasai dan ditempati oleh XXXX (Penggugat VII) dan XXXX (Penggugat IX), yang terletak di Dusun Mbaka, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dan;
 - Tanah seluas **± 7.622 M2** yang berlokasi di Sakuruta, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende yang dikuasai oleh XXXX selaku Penggugat II (anak pertama/tertua dari istri kedua);
16. 4. Bahwa pembagian tanah tersebut telah dilakukan oleh Almarhum H. Sulaiman bin Dao kepada istri-istrinya tersebut pada tahun 1956 dan telah dikuasai masing-masing hingga saat ini, sepertidua (2) bidang tanah beserta bangunan yang dibagikan kepada istri kedua (Asiah binti Zeto) maka yang menguasaidan memiliki sejak meninggalnya Almarhum H. Sulaiman adalah anak-anaknya. Demikian sebaliknya tanah yang menjadi bagian hak istri pertama (Siti binti Wara) maka yang menguasai dan memiliki adalah Tergugat selaku anaknya, dan selama ini Tergugat tidak pernah keberatan atau mempersoalkan tanah dan rumah yang didaftarkan sertifikat atas nama Mahmud H. Sulaiman karena Tergugat tahu bahwa tanah dan rumah tersebut bukan hak milik Tergugat sebagaimana yang telah dibagikan oleh ayahnya (Almarhum H. Sulaiman bin Dao). Namun sebaliknya para Penggugat yang justru serakah ingin meminta kembali tanah yang telah menjadi hak milik Tergugat padahal mereka telah mendapatkan tanah masing-masing, apalagi Penggugat I justru mendapatkan tanah yang lebih luas dari Tergugat;
16. 5. Bahwa tidak benar XXXX (Penggugat II) melakukan pembayaran pajak PBB atas bidang tanah I sampai saat ini, pembayaran pajak harus dibuktikan dengan terdaftarnya nama

Halaman 64 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



wajib pajak dalam SPPT-PBB, sedangkan dalam SPPT-PBB tanah milik Tergugat tersebut tidak pernah tercatat atas nama XXXX (Penggugat II) apalagi pada tahun 2000 bahkan XXXX (Penggugat II) tidak pernah menguasai dan mengelola tanah hak milik Tergugat tersebut sehingga tidak benar Tergugat meminta kembali tanah tersebut kepada XXXX (Penggugat II) yang sama sekali tidak menguasai tanah tersebut, dan tidak ada orang lain selain Tergugat maupun anak-anak Tergugat yang menguasai dan mengelola tanah tersebut hingga saat ini, sehingga dalil tersebut mengenai menguasai, membayar pajak seja tahun 2000 hingga saat ini, menyerahkan objek itu kepada Tergugat dan lain sebagainya merupakan dalil rekayasa dan mengada-ngadasehingga harus dikesampingkan;

16. 6. Bahwa tidak benar hanya Tergugat yang menebang pohon kelapa, melainkan Para Penggugat juga melakukan penebangan pohon kelapa tanpa sepengetahuan Tergugat, dan lagi pula tidak semua pohon kelapa yang berdiri diatas tanah milik Tergugat tersebut adalah pohon yang ditanam oleh Almarhum Dao bin Nggano maupun Almarhum H. Sulaiman bin Dao yang notabene telah berpuluhan bertahun-tahun lamanya dan juga telah ditebang dan dimanfaatkan pada masih hidupnya mereka, dan banyak juga tanaman kelapa maupun tanaman lain yang ditanam sendiri oleh Tergugat. Dahulu pada tahun 2004 memang XXXX (Penggugat II) memang pernah meminta pohon kelapa namun ditolak oleh Tergugat karena banyak juga tanaman kelapa yang ditanam sendiri oleh Tergugat dan masih dibutuhkan oleh Tergugat untuk membiayai sekolah anaknya;
16. 7. Bahwa berdasarkan tanggapan pada angka 16.1 sampai angka 16.6 diatas, Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengaduan Agama Ende yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat

Halaman 65 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



padaangka 26 sampai angka 28 atau setidaknya tidak dapat diterima;

17. BahwaTergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka **29** mengingat Para Penggugat tidak pernah melakukan upaya pendekatan secara kekeluargaan dengan Tergugat dan oleh karena itu mohon untuk dikesampingkan;
18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka **30** menyatakan seolah-olah dengan keikutsertaan anak-anak Tergugatdalam proses pengukuran tersebut dianggap sebagai bentuk pengakuan, padahal keterlibatan anak-anak Tergugat dalam pengukuran tersebut karena objek tanah yang dilakukan pengukuran adalah tanah milikTergugat dan tentunya sebagai pemilik objek harus memastikan proses pengukuran tersebut dilakukandengan benar atau tidak direkayasa, guna menghindari adanya perbuatan curang yang dapat berpotensi merugikan hak dan kepentingan Tergugat, oleh karena itu dalil tersebut haruslah dikesampingkan;
19. BahwaTergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka **31** dan menanggapi sebagai berikut:
 19. 1. Bahwa gugatan perkara *in casu* diajukan oleh Para Penggugat yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat atau menuntut atas tanah hak milik Tergugat mengingat:
 - a. Gugatan *in casu* diantaranya diajukan oleh Penggugat yaitu Janifa binti Gefar Penggugat XV selaku istri dari Almarhum Husen bin H. Sulaiman yang tidak memenuhi kualifikasi untuk mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat, karena tidak memiliki hubungan kewarisan dengan Tergugat selaku pemilik objek waris, pun demikian juga tidak memiliki hubungan kewarisan dengan Almarhum Dao bin Nggano maupun Almarhumah No'o Zambo binti Zagha dan atau Almarhum H. Sulaiman bin Daosehingga dengan sendirinya tidak memiliki hak dan kepentingan yang dirugikan(*diskualifikasi in person*)serta bertentangan

Halaman 66 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



- dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (Vide Jawaban angka 8.1 sampai angka 8.4);
- b. Kemudian terdapat pihak yang ditarik dan ditempatkan sebagai Turut Tergugat yang sama sekali tidak memiliki hubungan maupun kepentingan dengan objek gugatan yang merupakan milik Tergugat atau setidaknya tidak memiliki hubungan dengan Almarhum Dao bin Nggano maupun Almarhumah No'o Zambo binti Zagha dan Almarhum H. Sulaiman bin Dao baik karena memiliki pertalian darah maupun perkawinan, yaitu XXXX yang turut digugat dengan kedudukan sebagai Turut Tergugat IX. Lebih ironisnya Para Penggugat menghendaki XXXX selaku istri dari Biga bin Banda untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Biga bin Banda dan menuntut bagian waris melalui lembaga wasiat wajibah (Vide petitum angka 19 dan angka 26), sementara Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan adanya pertalian darah atau perkawinan, sehingga Para Penggugat telah menggugat pihak yang salah (*error in persona*) atau salah sasaran pihak yang digugat khususnya XXXX sebagai Turut Tergugat IX dalam perkara *in casu*, maka gugatan *aquo* harus ditolak (Vide Jawaban angka 12.5 dan angka 12.6);
- c. Disamping itu permohonan menetapkan bagian hak waris dari empat (4) orang anak Biga alias Dominikus Biga yang terdiri dari: XXXX Turut Tergugat XI, XXXX Turut Tergugat VII, XXXX Turut Tergugat X, dan XXXX Turut Tergugat VIII, melalui lembaga wasiat wajibah adalah tidak sesuai dengan praktik pemberian wasiat wajibah yang dilakukan Mahkamah Agung yang hanya diberikan kepada mereka yang dalam derajat sebagai anak kandung pewaris yang tidak beragama Islam, atau anak tiri pewaris yang tidak beragama Islam, atau istri kandung pewaris yang tidak

Halaman 67 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



beragama islam, atau orang tua angkat pewaris (jika tidak memiliki anak) maupun anak angkat yang tidak beragama islam, sementara mereka tersebut berada dalam derajat cicit atau buyut (jika dilihat dari Almarhum Dao bin Nggano sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat yang mendalilkan objek sengketa masih milik Almarhum Dao bin Nggano) yang notabene orang tuanya yang bernama Biga alias Dominikus Biga pun tidak beragama islam, termasuk Samaria binti Dao juga telah berpindah agama kristen katolik sejak menikah dengan Banda, sehingga haruslah gugatan Penggugat harus ditolak;

- d. Kemudian disamping itu objek sengketa dalam perkara in casu khususnya bidang tanah I yang hendak diminta dibagi dan diminta dilakukan sitas jaminan oleh Para Penggugat, bukan lagi milik Almarhum Dao bin Nggano maupun Almarhum H. Sulaiman bin Dao melainkan objek tersebut adalah milik Tergugat, sedangkan Para Penggugat baik Penggugat I (H. Mohamad Rasul bin Dao) telah mendapatkan 2 (dua) bidang tanah dari Almarhum Dao bin Nggano sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat pada angka 15.3 diatas, kemudian Samaria binti Dao Juga telah mendapatkan 1 (satu) bidang tanah yaitu tanah seluas $\pm 7.439 \text{ M}^2$ yang berlokasi di Retazowo yang dikuasai oleh Moh. Taher bin Banda selaku Penggugat XX sehingga seharusnya tanah tersebut yang harus dibagi kepada keponakan-keponakannya yang menjadi Turut Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat pada angka 15.4 diatas, demikian juga dengan anak-anak istri kedua dari Almarhum H. Sulaiman bin Dao juga telah mendapat 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan rumah Almarhum H. Sulaiman bin Dao, sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat pada angka 16.3 diatas, sehingga semuanya baik

Halaman 68 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Para Penggugat maupun Turut Tergugat tidak lagi memiliki hak untuk menuntut atau mengganggu gugat tanah hak milik Tergugat;

19. 2. Bahwa gugatan Para Penggugat juga tidak jelas dan kabur objeknya menuntut atau mempermasalahkan kembali harta Almarhum Dao bin Ngganoyang telah dibagi selama lebih berpuluh-puluhan tahun, dan tentunya tanah tersebut bukan lagi milik Almarhum Dao bin Nggano maupun Almarhum H. Sulaiman bin Dao melainkan milik Tergugat, sehingga dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
20. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka **32** harus ditolak karena tidak disebutkan atau dijelaskan secara konkret surat apa atau dokumen kepemilikan apa yang harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
21. Bahwa demikian juga dengan dalil Para Penggugat pada angka **33** harus ditolak karena tidak diuraikan secara jelas dasar dan alasan kekhawatiran Para Penggugat untuk diletakkan sita jaminan atas objek milik Tergugat sementara objek tersebut tidak dalam penguasaan siapapun selain Tergugat dan anak-anak Tergugat, selain itu Tergugat menolak dengan tegas karena tanah tersebut menjadi sumber mata pencaharian Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup karena didalamnya terdapat buah-buah pohon kelapa maupun tanaman-tanaman lainnya seperti kakao, pisang, singkong, kayu mahoni yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka demi keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan Pasal 211 RBg (hukum acara yang berlaku di luar daerah Jawa dan Madura) Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang memeriksa perkara ini untuk menolak sita jaminan atas tanah milik Tergugat *quo*, selayaknya permintaan Para Penggugat untuk tidak meminta meletakkan sita jaminan atas



bidang tanah II yang dikuasa dan ditempat oleh Penggugat VII dan Penggugat IX;

22. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil Para Penggugat termasuk dalil angka **34** harus ditolak kecuali yang diakui secara tegas;
23. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka **35** sebab meskipun telah dimasuki/ditariknya pihak-pihak tersebut sebagaimana yang disebutkan pada angka 35 tersebut, sama sekali tidak mengurangi nilai kecacatan formil gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara diatas, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

III. DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka kedudukan Para Penggugat berubah menjadi Para Tergugat Rekonvensi semula Para Pengugat Konvensi, sedangkan kedudukan Tergugat berubah menjadi Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi, termasuk kedudukan Para Turut Tergugat berubah menjadi Para Turut Tergugat Rekonvensi semula Para Turut Tergugat Konvensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dalam konvensi (Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara) mohon dipandang dan dianggap dikemukakan kembali dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi merupakan pemegang hak yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 7.171 \text{ M}^2$ (tujuh ribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Nggoze Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, yang telah mulai dari garap sejak almarhum H. Sulaiman bin Dao masih hidup bersamadengan almarhum hingga saat ini, sehingga Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi telah menguasai, mengelola dan memiliki tanah tersebut secara terus menerus kurang lebih selama 40 tahun dengan cara itikad baik dan tanpa mengganggu gugatan

Halaman 70 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



tanah-tanah yang diberikan almarhum H. Sulaiman bin Dao kepada istri kedua dan anak-anaknya yang saat ini menjadi Para Penggugat;

4. Bahwa pada masa hidupnya almarhum H. Sulaiman bin Dao karena memiliki 2 (dua) istri sehinggatiga bidang tanah miliknya dibagikan kepada kedua istrinya yang didalamnya menjadi bagian milik dari anak-anaknya masing-masing, yaitu antarlain:

1. Tanah seluas ± 7.171 M2 (tujuh ribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Nggoze Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dengan *batas-batas sebelah utara tanah yahyah muhamad dan dahlan daeng, batas timur dengan tanah Usman ali dan bukit, batas selatan dengan tanah Ibrahim Ilyas dan Abdu Karim, dan batas barat dengan tanah kalimati*;

2. Tanah seluas 313 M2 yang telah didaftarkan sertifikat hak milik (SHM) dengan Nomor: 00021, Surat Ukur Nomor: 15/Nggorea/2009 yang tercatat atas nama Mahmud H. Sulaiman selaku Penggugat II (anak pertama/tertua dari istri kedua) yang terletak di Dusun Mbaka, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dengan *batas-batas sebelah utara tanah Muhamad Taher bin Banda, batas timur dengan tanah Abdul Jafar dan Moh. Saleh Usman, batas selatan dengan tanah Syarifudin Amir/Amir Petu, dan batas barat dengan setapak*;

3. Tanah seluas 7.622 Meter Persegi yang berlokasi di Sakuruta, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende yang dikuasai oleh XXXX (anak H. Sulaiman dengan istri kedua) selaku Penggugat II, dengan batas-batas: *Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Bpk. Paga, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bpk Lamu, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Bpk. Ray, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Bpk. M. Nuh dan Kasim Kodho*;

5. Bahwa dari tiga bidang tanah tersebut, untuk Istri pertama yang bernama Siti binti Wara dan anaknya diberikan tanah seluas ± 7.171 M2 (tujuh ribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Nggoze



Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, kemudian setelah ayahnya dan ibunya (Alm. H. Sulaiman bin Dao dan Alm. Siti binti Wara) meninggal dunia sehingga menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi seorang diri karna hanyaPenggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi sendiri anak dalam perkawinan tersebut, dan dengan sendirinya tanah tersebut bukan lagi milik Almarhum Dao bin Nggano, atau Alm. H. Sulaiman bin Dao maupun Alm. Siti binti Wara;

6. Bahwa sedangkan untuk Istri kedua yang bernama Asiah binti Zeto dan anaknya diberikan tanahseluas 313 M2, beserta rumah yang dulu menjadi tempat tinggal Almarhum H. Sulaiman bin Dao, dan Tanah seluas 7.622 M2,yang terletak di Sakuruta, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, kemudian setelah ayahnya dan ibunya (Alm. H. Sulaiman bin Dao dan Alm. Asiah binti Zeto) meninggal dunia sehingga menjadi hak milik bersamapara anak-ananya dalam perkawinan kedua tersebut, dan dengan sendirinya tanah-tanah dan rumah tersebut bukan lagi milik Almarhum Dao bin Nggano, atau Alm. H. Sulaiman bin Dao maupun Alm. Asiah binti Zeto.Luas tanah keseluruhan tersebut apabila dikakulasikan adalah seluas 7.944 Meter Persegi ditambah bangunan rumah. Terhadap bagian tersebut Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi sama sekali tidak keberatan atau menggugugat hak dan kepemilikanya mereka karena menyadari bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi telah memiliki haklain;
7. Bahwa tanah tanah seluas ± 7.171 M2 (tujuh ribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) yang menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi telah Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensitelah daftarkan pada kantor pemerintah daerah ende dalam bidang perpajakan atas namaPenggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dan diikuti dengan pembayaran secara rutin;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sesungguhnya tidak relevan lagi untuk mempersoalkan tanah hak milik Penggugat Rekonvensi

Halaman 72 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



semula Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Pengugat Konvensi tidak lagi memiliki hak dan kepentingan untuk menggugat atau mempersoalkan hak milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi;

9. Bahwa gugatan perkara *in casu* merupakan gugatan yang kesekian kalinya yang diajukan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Pengugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi di Pengadilan Agama Ende yaitu Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2023/PA.Ed tertanggal 9 Januari 2023, Perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed tertanggal 30 Agustus 2023 kemudian banding atas putusan perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed, serta Perkara Nomor: 48/Pdt.G/2024/PA.Ed yang sedang berjalan saat ini, meskipun pada perkara Nomor: 7/Pdt.G/2023/PA.Ed tidak semua Para Tergugat Rekonvensi semula Para Pengugat Konvensi. Selama berjalannya perkara-perkara tersebut tentunya tidak sedikit baik waktu, pikiran, tenaga dan biaya yang telah Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi keluarkan atau dikorbankan untuk menghadapi gugatan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Pengugat Konvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang tidak dapat dihitungkan nilainya seperti kerugian materiil. Kerugian materiil tersebut terdiri dari biaya-biaya untuk transportasi perjalanan, biaya untuk mencetak dan mempersiapkan surat-surat jawaban, duplik, alat bukti, materai, pengurusan surat-surat lainnya pada instansi terkait maupun biaya jasa lainnya dalam setiap perkara tersebut yang apabila dinilai dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan kerugian immateriil dalam bentuk kerugian waktu, pikiran, tenaga, emosional yang di dapatkan selama menghadapi perkara-perkara tersebut serta tidak sedikit Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi mengalami sakit dan stres sampai harus memberikan kuasa kepada anak untuk mewakili Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi termasuk dalam perkara *in casu*, termasuk nama baik

Halaman 73 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dikalangan masyarakat yang dianggap mengambil hak orang lain, sehingga kerugian immateriil tersebut apabila dinilai dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

10. Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi tersebut merupakan akibat dari perbuatan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penguat Konvensi yang sengaja terus mempermasalahkan tanah hak milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi, sehingga Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penguat Konvensi harus dihukum secara tanggung renteng untuk menanggung dan membayar segala kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
11. Membebaskan segala biaya timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penguat Konvensi agar menanggung secara tanggung renteng;

PERMOHONAN

Berdasarkan penjelasan dan alasan-alasan diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penguat ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penguat ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penguat untuk menanggung secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. Dalam Rekonvensi;

Halaman 74 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah seluas ± 7.171 M2 (tujuh ribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Nggoze Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebelah utara tanah yahyah muhamad dan dahlan daeng, batas timur dengan tanah Usman ali dan bukit, batas selatan dengan tanah Ibrahim Ilyas dan Abdu Karim, dan batas barat dengan tanah kalimati adalah hak milik yang sah dari Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi yang telah mengganggu gugatan tanah hak milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dengan cara menggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi sebesar Rp. 50.000.0000 seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagai akibat dari semua gugatan-gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi untuk menanggung secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XI tidak mengajukan jawaban;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi tertulis secara elektronik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Halaman 75 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan penggugat sudah memenuhi syarat formil suatu gugatan karena karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berkaitan dengan harta warisan Pewaris Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya baik Para Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat sesuai dengan hukum Islam. Atas dasar hal tersebut maka sangat tidak beralasan hukum jika Tergugat mengklaim bidang tanah I yang terletak di Nggoze Dusun Ndeko yang dikuasanya saat ini adalah miliknya dengan alasan sudah dibagi pada saat Dao bin Nggano masih hidup sementara disini lain Tergugat juga beralasan diberikan ayahnya H.Sulaiman bin Dao kepada isteri pertamanya yakni Siti binti Wara ibu kandung dari Tergugat yang sekarang diklaim Tergugat sebagai bagian haknya. Dengan alasan yang tidak rasional dari Tergugat tersebut sudah jelas menunjukkan itikat tidak baik dari Tergugat untuk menguasai bidang tanah I secara sepihak dengan tanpa menghiraukan ahli waris Dao bin Nggano yang lain. Sementara disadarinya bahwa terhadap harta peninggalan Dao bin Nggano tersebut belum dibagi waris kepada ahli warisnya. Disini letaknya substansi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat.

Bahwa karena hal-hal yang diuraikan oleh Tergugat ini sudah masuk pada bagian Pokok Perkara, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar eksepsi Tergugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Persona standi in Judicio

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat sudah jelas menjelaskan bidang tanah yang menjadi harta warisan Dao bin Nggano dan No;o Zambo binti Zagho yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya sesuai dengan kedudukan ahli waris masing-masing sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat. Dan semua ahli waris mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara ini. Oleh karena itu

Halaman 76 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Tergugat diharapkan lebih cermat membaca gugatan sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran. Gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat suatu gugatan dengan melibatkan seluruh ahli waris Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha baik dari hubungan darah maupun perkawinan. Bagi Turut Tergugat khusus yang Non Muslim walaupun tidak disebutkan sebagai ahli waris sesuai konsep hukum Islam, tetapi dalam kedudukannya memiliki pertalian darah dengan Pewaris Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha dari keturunan Samaria yang beragama Islam. Yakni diantaranya Biga bin Banda dan keturunan Amina Bunga binti Banda yang perkawinannya dengan Ali Kea yang keturunannya Non Muslim Konsep hukum Islam tetap melindungi haknya yang Non Muslim sepanjang ada pertalian darah dengan Pewaris yang beragama Islam. .

Bahwa hal-hal yang diuraikan Tergugat pada eksepsi ini sudah menyentuh pada bagian Pokok Perkara, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Error in Persona

Bahwa anak - anak keturunan Biga bin Banda dan anak-anak keturunan Amina Bunga binti banda yang perkawinannya dengan Ali Kea yang sekarang Non muslim tetap mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini karena masih ada hubungan pertalian darah dengan Pawaris Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha . Bahwa sekalipun tidak disebutkan sebagai ahli waris sesuai konsep hukum Islam tetapi memiliki hubungan kekeluargaan dan hak mereka masih tetap dilindungi oleh Undang – Undang,

Bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang diuraikan Tergugat pada eksepsi ini sudah menyangkut Pokok Perkara, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi tersebut atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima,

Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat tidak ada celah hukum bagi Tergugat untuk melakukan eksepsi, karena gugatan Para

Halaman 77 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan yang disyaratkan Undang-undang.. Perlu diketahui oleh Tergugat yang dimaksudkan dengan eksepsi tersebut adalah “tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, sehingga tidak dapat diterima, Dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Tergugat tidak relevan dengan materi gugatan yang diajukan Para Penggugat karena eksepsi tidak berkaitan atau menyinggung dengan materi pokok perkara.”

Bahwa karena eksepsi Tergugat tersebut, sudah masuk pada bagian Pokok Perkara. maka sangat beralasan Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk itu Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Pokok Perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 1 dan 2 hal. 14 adalah bentuk pengakuan bahwa benar adanya Dao bin Nggano dan No;o Zambo binti Zagha sebagai Pewaris dalam gugatan waris ini dengan memiliki 3 (tiga) orang anak sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Dalam gugatan Penggugat tidak menerangkan bahwa pasangan Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha perkawinannya tidak tercatat di KUA . tetapi yang tertulis dalam gugatan adalah “ pasangan suami isteri tersebut sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam sesuai dengan surat Keterangan menikah Kepala Desa Anarja. Kecaamatan Nangapanda sebagaimana didalilkan dalam gugatan pada poin 1.

2. Bahwa hal yang diuraikan Tergugat sebagaimana diterangkan pada poin 3 butir 3.1 s/d butir 3.4) Para Penggugat tetap pada pendiriannya bahwa bidang tanah warisan Dao bin Nggani dan No'o Zambo binti Zagha hanya 3 (tiga) bidang sesuai dengan luas dan batas-batasnya



sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 3 hal. 5.

Bahwa bidang Tanah I di Nggoze dusun Ndeko Desa Anaraja seluas 8.845,0425 M2 yang sudah diukur oleh Pemerintah Desa Anaraja bukan 7.171 M2 sebagaimana dimaksudkan oleh Tergugat.

Bahwa bidang tanah di Sukuruta, Retazowo I dan II adalah tanah milik orang lain bukan tanah warisan Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha. Hal ini akan dibuktikan dipersidangan.

3. Bahwa hal yang diuraikan Tergugat pada poin 4 adalah bentuk pengakuan yang tidak terbantahkan

4. Bahwa hal yang diuraikan Tergugat pada poin 5 dapat dijelaskan bahwa dari posita gugatan Penggugat sudah menjelaskan Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha adalah sebagai Pewaris atas 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat dan meninggalkan ahli warisnya baik kedudukannya sebagai Penggugat, Turut Tergugat ternasuk pula Tergugat. Terhadap harta warisan Almarhum Dao bin Nggano tersebut belum dibagi waris sampai dengan digugatnya di Pengadilan Agana saat ini. Antara Posita gugatan dengan petitum (tuntutan) sudah sejalan dan memiliki korelasi antara hal yang diuraikan dalam posita dan dengan yang dituntut. Disini perlu kecermatan Tergugat untuk membaca dan mencermati gugatan secara teliti dan benar. Jangan karena ingin menguasai dan memiliki obyek sengketa bidang I berbagai upaya dilakukan untuk memutar balikan fakta.

5. Bahwa terhadap hal yang diuraikan pada poin 6, dapat dijelaskan H Sulaiman bin Dao (Alm) menikah secara sah isterinya Asia binti Zeto dan pernikahan tersebut telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Anaraja sebagaimana diterangkan dalam gugatan Penggugat.

Bahwa alasan Tergugat yang mengatakan H. Sulaiman bin Dao menikah dengan Asia binti Zeto secara diam-diam sama hal ini telah menzalimi H. Sulaiman bin Dao sebagai ayah kandungnya sendiri jika seperti ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menutup haknya untuk mendapat warisan. Mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

6. Bahwa terhadap hal yang diuraikan Tergugat poin 7 dapat Para Penggugat jelaskan bahwa Musa bin H. Sulaiman mempunyai 2 (dua) orang isteri sah dan satu orang isteri Siri dengan keturunannya sebagaimana yang dijelaskan dalam gugatan Penggugat. Perlu dikoreksi bahwa isteri kedua Musa bin H. Sulaiman bukan Fatimah binti Yusuf sebagaimana disebutkan oleh Tergugat tetapi Fatmah binti Yusuf.

Sedangkan isteri Siri Musa H. Sulaiman adalah Sarean

Bahwa keabsahan pernikahan Musa bin H. Sulaiman dengan Isteri pertama dan keduanya sudah dilakukan sesuai dengan hukum Islam namun karena kutipan akta nikahnya sudah hilang, maka Surat keterangan Kepala Desa juga dapat merupakan bukti untuk membuktikan kebenaran pernikahan kedua pasangan tersebut karena surat tersebut diterbitkan oleh Pemerintah yang sah yang keberadaannya diakui oleh Undang-Undang.

Bahwa keturunan Musa bin H. Sulaiman adalah ahli waris dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini. Dalam Perkara warisan tidak membatasi cucu, cicit dan buyut tetapi kedudukannya tetap sebagai ahli waris sedangkan Nikah Siri Musa H. Sulaiman dengan Sarean adalah sah menurut hukum, dan Nila Sari (Turut Tergugat IV) sebagai anak atas hasil pernikahan Siri adalah sah karena mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya Musa bin H. Sulaiman. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 46/PUU—VIII/2010 atas judicial review terhadap Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

7. Bahwa yang diuraikan oleh Tergugat pada poin 8, dapat dijelaskan, bahwa XXXX adalah isteri sah atau janda dari Husen H Sulaiman (Almarhum) maka kedudukannya sebagai ahli waris dari suaminya Husen H. Sulaiman. Ini menurut hukum waris dari sisi hubungan perkawinannya. Karena kedudukannya sebagai ahli waris maka

Halaman 80 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara warisan ini bersama-sama dengan anak-anaknya sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat.

Bahwa obyek sengketa waris sebagaimana Penggugat jelaskan dalam gugatan sejak masa Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha masih hidup belum dibagi begitupun pada masa H.Sulaiman bin Dao masih hidup dan kini H. Mohamad Rasul sebagai ahli waris langsung dari Dao bin Nggano yang terlibat dalam perkara ini sebagai Penggugat I membuktikan kebenaran bahwa bidang tanah I yang dikuasai oleh Tergugat belum dibagi Waris kepada semua ahli waris Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha. Sehingga tidak rasional kalau Tergugat beralasan bahwa obyek sengketa waris sudah dibagi pada masa Dao bin Nggano masih hidup sehingga dirinya mengklaim mendapatkan tanah Bidang I di Nggoze Dusun Ndeko yang luasnya sebagaimana diterangkan dalam gugatan.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 294 K/Sip/1971 salah dimaknai oleh Tergugat dan tidak diletakan pada konteksnya sehingga tidak ada korelasinya dengan hal yang diuraikan dalam gugatan Penggugat. Justru Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dijadikan Tergugat untuk membatasi hak para ahli waris untuk mendapatkan warisan.

8. Bahwa hal yang diuraikan oleh Tergugat pada poin 9, dapat dijelaskan, bahwa Nikah Siri Husen bin H.Sulaiman dengan Fatmah binti Yusuf benar adanya yang akan Penggugat buktikan dalam persidangan.

Bahwa dari pernikahan siri tersebut melahirkan anak Nurwaida (Penggugat XIII). Nurwaidah tersebut dipelihara dan dijadikan anak angkatnya Ismail. Sehingga dalam penerbitan administrasi kependudukan menjadi Nurwaidah Ismail tetapi tetap disandingkan dengan nama ayah kandungnya Husen bin H.Sulaiman. Dalam kaitan dengan perkara ini karena secara elektronik maka nama harus diambil sesuai Kartu Penduduknya. (KTP) yang bernama Nurwaidah Ismail.



Bahwa walaupun Ismai bukan ahli waris tetapi proses pengangkatan dan pemeliharaan anak bisa dilakukan oleh orang lain jika disetujui oleh kedua orang tua kandung si anak. apalagi Ismail sendiri adalah suami dari Fatimah H.Sulaiman (Penggugat V) yang merupakan Ipar dari Almarhum Husen bin H.Sulaiman tentunya ada persetujuan dari pasangan suami isteri Husen bin H.Sulaiman dengan Fatmah binti Yusuf.

Bahwa hal yang diuraikan Tergugat pada butir 9.3, seharusnya terurai dalam posita gugatan Penggugat poin 11 adalah, Husen bin H.Sulaiman pernikahannya dengan XXXX hanya memiliki 3 (Tiga) orang anak, yakni XXXX (Penggugat XVI), XXXX (Penggugat XVII), dan Isran bin Husen (Turut Tergugat I). sedangkan Nurwaidah adalah anak pernikahan Siri Husen bin H Sulaiman dengan Fatmah binti Yusuf sebagaimana diterangkan pada posita poin 12. Hal ini sejalan dengan petitum angka 15. Tergugat perlu lebih cermat lagi membaca gugatan penggugat pada poin 11, disitu dijelaskan Husen bin H.Sulaiman meninggalkan ahli warisnya salah satunya adalah isterinya XXXX dan 3 orang anaknya sebagaimana yang dijelaskan diatas bukan 5 orang seperti yang diuraikan oleh Tergugat.

Bahwa. Terkait hal yang diuraikan oleh Tergugat pada butir 9.4 sebagaimana Penggugat telah jelaskan Fatmah binti Yusuf adalah isteri sahnya Musa bin H.Sulaiman dan orang yang sama juga isteri siri dengan Husen bin H. Sulaiman. Hal ini sudah diklarifikasi Kuasa Para Penggugat pada sidang tanggal 30 Juli 2024.

Bahwa anak dari Perkawinan Siri Musa bin H. Sulaiman dengan Sarean adalah Nila Sari (Turut Tergugat IV) dan anak dari pernikahan siri Husen bin H.Sulaiman dengan Fatmah binti Yusuf adalah Nurwaidah (Penggugat (XVIII) secara hukum sah setelah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 46/PUU-VIII/2010 atas Uji Materi (judicial review) terhadap Pasal 43 ayat (1)_ dan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan amar putusnya Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai



hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu oengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya “.

9. Bahwa hal yang diuraikan Tergugat pada poin 10, dapat dijelaskan bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan pernikahan Banda dengan Samaria binti Dao tanggalnya tidak dicantumkan, akan tetapi dalam surat Keterangan Kepala Desa Anaraja tersebut telah menerangkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 1950 dan ini akan Penggugat buktikan pada persidangan.

Bahwa awalnya benar Samaria menikah dengan Banda secara Agama Kristen Katolik akan tetapi kemudian kembali beragama Islam dengan membawa 2 (dua) orang anaknya yakni Amina Bunga binti Banda dan Mohamad Thaher bin Banda sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada poin 16 dan sampai meninggal Samaria binti Dao dalam kaeadan beragama Islam dan dikuburkan secara Islam.

Bahwa walaupun pernikahan Samaria binti Dao dengan Banda hanya dibuktikan Surat Keterangan Kepala Desa Anaraja tetapi ini membuktikan benar adanya pernikahan karena surat tersebut diterbitkan oleh Pemerintah yang sah menurut Undang-Undang.

10. Bahwa hal yang diuraikan Tergugat pada poin 11 .Terkait yang dipersoalkan Tergugat tempat terakhir Samaria bin Dao setelah kembali Islam adalah di Anaraja dan meninggal di Anaraja sesuai dengan Surat keterangan kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Anaraja sebagaimana diterangkan dalam gugatan Penggugat poin 17. Substabsi yang dijelaskan oleh Penggugat adalah samaria binti Dao telah meninggalkan Banda dan kembali beragama Islam sehingga berlaku hukum Islam terhadap Samaria binti Dao.

11. Bahwa hal yang diuraikan Tergugat pada poin 12, dapat dijelaskan Biga bin Banda adalah anak Samaria binti Dao dan Samaria beragama Islam. Karena kedudukan Biga bin Banda Non Muslim ,maka tidak



berhak mendapat warisan, tetapi menurut hukum Islam memberikan alternative terhadap Biga bin Banda melalui Wasiat Wajibah karena didasarkan pada pertalian darah dengan Pewaris yang beragama Islam. Berhubung Biga bin Banda telah meninggal dunia, maka yang menggantikan kedudukan Biga bin Banda adalah isterinya XXXX (Turut Tergugat IX) yang mendapatkan Wasiat Wajibah berdasarkan hubungan perkawinannya dengan Biga bin Banda yang merupakan anak dari Samaria binti Dao yang beragama Islam.

Bahwa terkait yang dijelaskan Tergugat pada butir 12.2 Bahwa Penggugat hanya sebatas menjelaskan ahli waris Biga bin Banda sesuai dengan konsep waris Islam yang didasarkan pada hubungan pertalian darah dengan Pewaris maka haknya perlu pula dilindungi Undang. Undang. Persoalan klasifikasi yang berhak mendapatkan Wasiat Wajibah sebagaimana disampaikan oleh Tergugat, Majelis Hakim yang memahami tentang itu berdasarkan hukum Islam (Curia Novit).

Bahwa terkait yang dijelaskan oleh Tergugat pada butir 12,5. Tergugat sendiri tidak memahami kedudukan XXXX isteri Biga bin Banda sebagai Turut Tergugat IX. Martina Rebhi bukan digugat hanya ditarik sebagai Turut Tergugat untuk mengikuti jalannya perkara karena ada hubungan perkawinan dengan Biga bin Banda dengan Pewaris yang beragama Islam. Dan kepadanya dengan permintaan hanya untuk taat dan tunduk pada putusan. Turut Tergugat tidak menguasai obyek sengketa yang menguasai obyek sengketa waris adalah Tergugat, maka Tergugat yang digugat oleh Penggugat.

12. Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan Tergugat pada poin 13, dapat dijelaskan bahwa Amina Bunga binti Banda bukan menikah dengan Janggo tetapi menikah dengan Ali Kea melahirkan 2 (dua) orang anak yakni Yahya Ali dan Sulaiman Meko yang kemudian menjadi Non Muslim Yahya Ali menjadi XXXX (Turut Tergugat VI) dan Sulaiman Meko menjadi XXXX (Turut Tergugat V) sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada poin 20 dan 21.. Disini ketidak cermatan Tergugat dalam membaca gugatan.



Bahwa Syamsul Bahri walaupun ayahnya tidak jelas tetapi memiliki hubungan keperdataan dengan Ibu kandungnya Amina Bunga binti Banda, maka berhak mendapatkan warisan dari bagian ibu kandungnya. Haknya Syamsul Bahri (Turut Tergugat III) perlu dilindungi berdasarkan Undang-Undang.

13. Bahwa hal-hal yang diuraikan Tergugat pada poin 14 dapat dijelaskan bahwa anak dari Dominikus Biga bin Banda dan anak dari perkawinan Amina Bunga binti Banda dengan Ali Kea sebagaimana diterangkan Para Penggugat dalam gugatannya poin 18 s/d 21, haknya tetap dilindungi Undang-Undang melalui Lembaga Wasiat Wajibah karena memiliki hubungan pertalian darah dan perkawinan dengan pewaris.

14. Bahwa terkait hal yang diuraikan Tergugat pada poin 15, dapat dijelaskan bahwa Penggugat pada prinsipnya dan sesuai fakta bidang tanah warisan Dao bin Nggano dan No'o Zambo bin Zagha hanya 3 (Tiga) bidang tanah sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, pada poin 3, tetapi bukan 6 (enam) bidang tanah sebagaimana dijelaskan Tergugat.

Bahwa Para Penggugat membantah atas pernyataan Tergugat yang menerangkan semasa hidup Dao bin Nggano memberikan tanahnya kepada H.Sulaiman bin Dao, H.Mohamad Rasul bin Dao dan Samaria binti Dao. Dan hal itu tidak pernah terjadi dan itu merupakan narasi yang dibangun oleh Tergugat. Bahwa H.Mohamad Rasul bin Dao sebagai ahli waris langsung dari Dao bin Nggano tidak mengetahui tentang itu sehingga H. Mohamad Rasul bin Dao terlibat langsung mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Mustahil Abubekar bin H.Sulaiman sebagai anak seolah-olah lebih mengetahui dari H. Mohamad Rasul sebagai seorang bapak dan ayah dalam lingkaran keluarga besar Dao bin Nggano dan No'o Zambo bin Zagha. Hal yang dilakukan oleh Tergugat tersebut benar-benar tindakan kamufase untuk menggelapkan hak ahli waris Dao bin Nggano yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bidang tanah I di Nggize Dusun Ndeko bukan seluas 7. 171 M2 melainkan seluas 8.845,0425 M2 berdasarkan Pengukuran tanggal 12 Juli 2022 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Anaraja dan dihadiri Para Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh anaknya Bustamin Kuasa Insidentil Tergugat sekarang dan Ruslan berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor : DS.AN 140/23/137/VII//2022 tanggal 12 Juli 2022. Sedangkan bidang tanah di Kumere hanya seluas .2.500 M2, bukan seluas 15.525 M2 serta bidang tanah II di Mbaka telah sesuai dengan gugatan Penggugat.

Bahwa Terkait bidang tanah yang di Sukuruta dan Retazowo I dan II yang disampaikan Tergugat tersebut bukan tanah warisan Dao bin Nggano tetapi tanah milik orang lain yang sengaja dikamufase oleh Tergugat supaya terkesan bahwa bidang tanah tersebut sudah dibagi oleh Dao bin Nggano ketika masih hidup kepada ahli warisnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Tergugat, pada hal itu bentuk rekayasa Tergugat yang sudah terkandung maksud dan tujuan untuk menguasai dan memiliki bidang Tanah I di Nggoze Dusun Ndeko agar secara lebih leluasa.

Bahwa perlu Para Penggugat tegaskan kepada Tergugat bahwa apapun yang didalilkan oleh Tergugat fakta tidak bisa disembunyikan bahwa bidang tanah warisan Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha khususnya bidang tanah I di Nggoze Dusun Ndeko belum dibagi waris sampai dengan saat ini.

15. Bahwa hal yang diuraikan oleh Tergugat pada poin 16, dapat Para Penggugat jelaskan bahwa Para Penggugat tetap pada pendiriannya bidang tanah I di Nggoze Dusun Ndeko pada awalnya diurus oleh H. Sulaiman bin Dao namun setelah H. Sulaiman bin Dao meninggal tanah tersebut diurus dan dikelola oleh Mahmud H. Sulaiman sampai pengurusan pajak tanahnya, yang kronologisnya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat pada poin 26 dan 27

Bahwa Tergugat menguasai bidang tanah I di Nggoze Dusun Ndeko disatu sisi alasan diberikan oleh Dao bin Nggano sebagaimana

Halaman 86 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterangkan pada poin 3 (3.2) hal. 14 sementara disisi lain Tergugat beralasan diberikan oleh H.Sulaiman bin Dao kepada Ibu kandungnya Siti binti Wara sebagaimana diuraikan pada butir 16.2 Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan rekayasa dengan berbagai cara untuk menguasai bidang tanah I di Nggoze .sehingga dibangunnya narasi sebagai upaya untuk memutarakan balikan fakta dan ini sangat membingungkan . Walaupun demikian .Para Pengugat tetap pada pendiriannya bidang Tanah warisan Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat belum dibagi waris dan yang dituntut oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah pembagian warisan Bidang Tanah I di Nggoze Dusun Ndeko yang sekarang dikuasai oleh Tergugat.

16. Bahwa hal yang diuraikan Tergugat pada poin 17, akan Penggugat buktikan di persidangan.
17. Bahwa hal yang diuraikan Tergugat pada poin 18, dapat dijelaskan bahwa tanggal 12 Juli 2022 Tergugat yang diwakili anaknya yakni Bustamin Kuasa Insidentil Tergugat dan Ruslan menghadiri pengukuran bidang tanah I di Nggoze dan juga Para Penggugat yang diwakili H. Mohamad Rasul bin Dao (Penggugat I), Mahmud bin H.Sulaiman (Penggugat II) dan XXXX (Penggugat X) serta Pemerintah Desa Anaraja. Pada Pengukuran tersebut tercatat luas tanah keseluruhan 8. 845.0425 M2 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor :DS.AN.140 /23/137/VII/2022 tanggal 12Juli 2022.
18. Bahwa terkait hal yang diuraikan Tergugat pada poin 19, dapat Para Penggugat jelaskan bahwa Janifa binti Abdullah Gegar adalah janda dan merupakan ahli waris dari suaminya Almarhum Husen bin H Sulaiman yang merupakan anak dari H.Sulaiman bin Dao dan cucu dari Pewaris Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha bersama dengan ketiga orang anaknya yakni XXXX,XXXX dan XXXX.
Bahwa XXXX adalah sebagai ahli waris berdasarkan hubungan perkawinannya dengan. Husen bin H.Sulaiman cucu dari Dao bin



Nggano, atas dasar hal tersebut maka Janifa binti Abdullah Gefar mempunyai kepentingan hukum pada perkara ini.

Bahwa selain itu isteri Biga bin Banda yakni Martina Rebhi dan anak-anaknya sebagai diterangkan dalam gugatan mempunyai hubungan pertalian darah dengan pewaris Samaria binti Dao yang merupakan anak dari Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha. Atas dasar hal tersebut maka Martina Rebhi mempunyai kepentingan hukum untuk dilibatkan dalam perkara ini dengan kedudukannya sebagai Turut Tergugat beserta anak-anaknya.

Bahwa Para Penggugat tetap pada pendiriannya harta warisan Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha belum dibagi waris terutama Tanah bidang I yang terletak di Nggoze Dusun Ndeko Desa Anaraja seluas 8.845.0425 M2 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Sedangkan bidang tanah II yang terletak di Dusun Mbaka hanya seluas 313 M2 yang kini ditempati oleh Siti Nur HS binti H.Sulaiman (Penggugat VII) XXXX (Penggugat IX). Dan bidang tanah di Kumere tidak dikuasai dan tidak diklaim oleh Penggugat maupun Tergugat. Sedangkan tanah yang terletak di Sukuruta dan Retazowo I dan II adalah tanah orang lain bukan warisan Dao bin Nggano.

19. Bahwa hal yang diuraikan Tergugat pada poin 20, dapat dijelaskan bahwa jika bidang tanah I di Nggoae Dusun Ndeko Tergugat menerbitkan surat-surat dan dokumen kepemilikan atas nama Tergugat atau anak-anaknya atau pihak lain baik berupa dokumen dan surat-surat dibawah tangan dengan meminta bantuan Pemerintah yang terkait dengan tanah bidang I di Nggoze Dusun Ndeko, mohon kepada Majelis Hakim menyatakan surat-surat dan dokumen itu tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
20. Bahwa terhadap hal yang diuraikan Tergugat pada poin 21, Para Penggugat tetap pada pendiriannya meminta kepada Majelis Hakim agar bidang tanah I yang terletak di Nggoze Dusun Ndeko dilakukan Sita Jaminanj (Conservatoir Beslaag) karena didasarkan pada fakta bahwa tanah bidang I di Nggoze Dusun Ndeko tersebut adalah tanah



warisan Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha yang belum dibagi waris. Para Penggugat sangat menguatirkan dengan cara jawaban Tergugat yang tidak jujur dan terbuka tersebut jangan sampai bidang I di Nggoze Dusun Ndeko dialihkan kepada pihak lain. Kekuatiran Penggugat tersebut sangat beralasan yakni bidang tanah yang seharusnya 8 845.0425 M2 berkurang menjadi 7.171 M2. Kemudian Tanah tersebut sudah dilakukan sertipikat sepihak sesuai jawabannya Tergugat sementara ahli waris yang lain tidak mengetahui sedangkan diketahuinya itu tanah tersebut adalah warisan yang belum dibagi. Selain itu Tergugat beralasan dikuasanya Tanah bidang I di Nggoze Dusun Ndeko disatu sisi alasan diberikan oleh Ndao bin Nggano sementara disisi lain Tergugat mengakui pemberian H. Sulaiman bin Dao kepada isterinya Siti binti Wara yang merupakan ibu kandung Tergugat, Atas dasar hal tersebut maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas bidang tanah tersebut.

21. Bahwa jika pada perkara ini Majelis menemukan surat-surat atau dokumen yang berisikan kepemilikan tanah atas nama Abubekar H. Sulaiman (Tergugat) atau anak-anaknya yang didasarkan pada pemberian atau pembagian dari Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha atau H. Sulaiman bin Dao maka mohon berkenan Majelis Hakim menyatakan surat-surat dan dokumen tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
22. Bahwa sesuai jawaban Tergugat pada poin 22, menurut Para Penggugat maka sesuai dengan ketentuan hukum berlaku terpaksa harus dilakukan sesuai dengan tuntutan Para Penggugat dalam gugatannya poin 30.
23. Bahwa hal yang diuraikan Tergugat pada poin 23, dapat Para Penggugat jelaskan keterlibatan para Turut Tergugat karena mereka memiliki pertalian darah maupun hubungan perkawinan dengan Pewaris dan mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara ini dan hal ini merupakan suatu keharusan sesuai hukum acara yang berlaku. Para



Penggugat berkeyakinan dengan Cara Jawaban Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat ada rasa kekuatiran/ketakutan Tergugat jangan sampai dirinya tidak lagi mendapatkan tanah seluas sesuai yang diinginkan, sehingga tanah orang lain dijadikan tanah warisan Dao bin Nggano untuk diberikan kepada ahli waris yang lain sementara dirinya menempatkan bidang tanah I di Nggoze Dusun Ndeko Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda.

III DALAM REKONVENSII

Berdasarkan hal –hal yang Para Penggugat uraikan diatas, dengan ini Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat dalam Rekonvensi hendak mengajukan jawaban atas Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1.Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan warisan yang belum dibagi waris bukan gugatan kepemilikan sebagaimana yang diterangkan oleh Tergugat yang pembagiannya berdasarkan versi Tergugat sendiri.
- 2.Bahwa bidang tanah yang diterangkan oleh Tergugat yakni bidang tanah di Sukuruta Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda dan bidang tanah Retazowo I dan II Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda adalah tanah milik orang lain bukan tanah warisan Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha.
- 3.Bahwa bidang tanah I di Nggoze Dusun Ndeko bukan tanah milik Tergugat tetapi tanah warisan Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya.
- 4.Bahwa dalam perkara warisan tidak ada tuntutan ganti kerugian kecuali gugatan Perbuatan Melawan Hukum.(PMH)
Gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

DALAM POKOK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Rekonvensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas uraian Penggugat Rekonvensi pada poin 5 yang menerangkan bidang tanah I di Nggoze Dusun Ndeko Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda adalah miliknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi. pada hal bidang tanah I di Nggoze Dusun Ndeko tersebut merupakan warisan dari Dao bin Nggano yang belum dibagi waris.
4. Bahwa dalil yang diuraikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada poin 6 adalah tidak benar karena selama ini dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah mengklaim bidang tanah di Dusun Mbaka Kampung Anaaraja Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda seluas 313 M2 tersebut merupakan haknya isteri kedua H. Sulaiman bin Dao yakni Asia binti Zeto. Ini merupakan akal-akalan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memuluskan penguasaan bidang tanah I di Nggoze Dusun Ndeko Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda. Sementara bidang tanah di Sukuruta adalah tanah orang lain yang oleh Tergugat dijadikan tanah warisan Dao bin Nggano .
5. Bahwa hal yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada poin 7 dapat ditegaskan sekalipun dilakukan Sertipikat atas bidang tanah I di Nggoze Dusun Ndeko tetapi Sertipikat tanah tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena yang dilakukan tersebut diatas bidang tanah warisan Dao bin Nggano yang belum dibagi waris.
Bahwa bidang tanah I di Nggoze Dusun Ndeko seluas 8.845.0425 M2 berdasarkan hasil pengukuran resmi Pemerintah Desa Anaraja yang dihadiri Penggugat dan Tergugat yang diwakili Bustamin Kuasa Insidentil

Halaman 91 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Ruslan sesuai Berita Acara Pengukuran Nomo : DS,AN 140/23/137/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022. Bukan seluas 7.171 M2 seperti yang diterangkan oleh Tergugat.

6. Bahwa hal yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada poin 8, perlu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tegaskan bahwa warisan tanpa mengenal daluwarsa dan sampai kapanpun perkara warisan terus dilanjutkan sampai berakhir dengan pembagian waris.

7. Bahwa hal yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada poin 9 dan 10, dapat ditanggapi bahwa dalam perkara warisan tidak ada tuntutan ganti kerugian kecuali gugatan Perbuatan Melawan (PMH).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah Para Penggugat ajukan melalui surat gugatan.

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. untuk seluruhnya

2. Menghukum Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 92 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik dan jawaban gugatan rekonversi Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena para Penggugat juga meminta agar ditetapkan sita atas objek sengketa dalam gugatan para Penggugat, Hakim terlebih dahulu memeriksa permintaan sita para Penggugat dalam sidang insidentil dan telah memutuskan dalam putusan sela tanggal 20 Agustus 2024 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Para Penggugat;
2. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha tertanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P. 01 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan menikah Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha dengan Nomor DS.AN.140/470/217/X/2022 tertanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.02 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Dao bin Nggano denan Nomor DS.ANA.23.140/478/297/XI/2022 tanggal 28 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.03 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No'o Zambo binti Zagha dengan Nomor: DS.ANA.23.140/478/298/XI/2022 tanggal 28 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda,

Halaman 93 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.04 ;

5. Fotokopi Surat Keterangan menikah H. Sulaiman bin Dao dengan Ine Asia binti Zeto dengan nomor RDS.AN.140/470/218/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.05;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian H. Sulaiman bin Dao dengan Nomor: DS.ANA.23.140/478/86/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.06;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Asia binti Zeto dengan Nomor: DS.ANA.23.140/478/300/XI/2022 tanggal 28 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.07;
8. Fotokopi Surat Keterangan menikah Musa bin H. Sulaiman dengan Hadijah Reko dengan nomor Pem. 140/210/DA/IX/2022 tanggal 28 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.08;
9. Fotokopi Surat Keterangan menikah Musa bin H. Sulaiman dengan Fatma binti Yusuf dengan Nomor: DS.AN.140/470/40/III/2023/ tanggal 29 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.09;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Musa H. Sulaiman, tanggal 19 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.10;

Halaman 94 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Hadija Reko dengan Nomor surat : DS.ANA.23.140/478/303/XI/2022 tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.11 ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Fatma binti Yusuf dengan Nomor surat : DS.ANA.23.140/478/304/XI/2022 tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.12 ;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Husen H. Sulaiman dengan Janifa Abdullah Ghefar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.13 ;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Husen bin H. Sulaiman dengan Nomor surat : DS.ANA.23.140/478/85/XI/2022 tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Samaria binti binti Dao dengan Banda, dengan Nomor: DS.AN.140/470/219/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.15 ;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Samaria binti Dao Nomor DS.ANA.23.140/478/301XI/2022 tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.16 ;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Banda Nomor DS.RW.08/Pem/188/147/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rapowawo, Kecamatan Nangapanda,

Halaman 95 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.17 ;

18. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Amina Bunga binti Banda menikah dengan Janggo, dengan Nomor: DRR.04.140.152/SKN/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.18 ;
19. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Amina Bunga binti Banda menikah dengan Ali Kea, dengan Nomor: DRR.04.140.152/SKN/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende , bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Amana Bunga binti Banda Nomor DRR.04.140.154/SKKM/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Janggo Nomor DRR.04.140.257/SKKM/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ali Kea Nomor DRR.04.140.256/SKKM/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.22;
23. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah bidang I di Nggoze Nomor Nomor DS.AN.140.23.137/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.23;

Halaman 96 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Anaraja terkait bidang tanah III di Kumere, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Berita Acara Pengukuran Tanah bidang I di Nggoze, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.24;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haji Mohamad Rasul, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.25;
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahmud H.Sulaiman, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.26;
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Hawa, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.27;
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ba'diyah H.Sulaiman, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.28;
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatimah, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.29;
30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamiah, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.30;
31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nur HS, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.31;
32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Hajar, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.32;

Halaman 97 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Musa, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.33;
34. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruslan, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.34;
35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farida, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.35;
36. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Komarudin, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.36;
37. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Arfia Musa, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.37;
38. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arfah Musa, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.38;
39. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Janifa Gefar, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.39;
40. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saifulan Husen, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.40;
41. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Afif, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.41;
42. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurwaida Ismail, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.42;

Halaman 98 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdurahman, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.43;
44. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Taher Banda, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.44;
45. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Janifa Gefar, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.45;
46. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Anaraja Nomor: DS.AN.140/477/56/VIII/2024, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.46;
47. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Anaraja Nomor: DS.AN.140/477/55/VIII/2024, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.47;
48. Fotokopi Surat Keterangan Menikah H.Sulaiman bin Dao dengan Siti binti Wara, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.48;
49. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdurahman, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.49;
50. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ismail Ebas, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.50;
51. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00021 Tahun 2009 atas nama Mahmud H.Sulaiman, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.51;
52. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Dao bin Nggano, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.52;

B. Saksi

Halaman 99 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 Penggugat, **Ibrahim Ilyas bin Ilyas**, tempat dan tanggal lahir Anaraja, 01 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Anaraja, Rt.07/Rw.04, Kelurahan Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Penggugat dan kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha, saksi hanya pernah mendengar cerita Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha telah meninggal dunia dari Para Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Haji Sulaiman bin Dao merupakan anak dari Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha, berdasarkan pengakuan Haji Sulaiman bin Dao;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Dao bin Nggano dengan No'o Zambo binti Zagha dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Haji Sulaiman bin Dao dan Samari'ah binti Dao sudah meninggal, dan yang masih hidup yakni Haji Muhamad Rasul bin Dao, berdasarkan cerita Para Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, semasa hidup Haji Sulaiman bin Dao mempunyai 2 (dua) orang istri, yang pertama dengan Siti binti Wara dikaruniai seorang anak yakni Abubekar bin H.Sulaiman (Tergugat), dan yang kedua dengan Asiah binti Zetto dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yakni Mahmud, Musa (telah meninggal dunia), Siti Hawa, Ba'diyah, Fatimah, Jamiah, Siti Nur, Siti Hajar, dan Husen (telah meninggal dunia), semuanya beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, semasa hidup Musa memiliki 3 (tiga) orang istri dan dari masing-masing istri dikaruniai anak-anak, semuanya beragama Islam;

Halaman 100 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, semasa hidup Husen memiliki 2 (dua) orang istri dan dari masing-masing istri dikaruniai anak-anak, semuanya beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, semasa hidup Samaria binti Dao menikah secara Kristen Katolik dengan seorang laki-laki dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Biga (telah meninggal dunia), Aminah Bunga (telah meninggal dunia dalam keadaan Islam) dan Mohamad Taher bin Banda;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, semasa hidupnya Biga menikah dengan perempuan Marthina Rebi dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, semasa hidup Aminah Bunga memiliki 2 (dua) orang suami dan dari masing-masing suami dikaruniai anak-anak, semuanya beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui obyek bidang I berupa sebidang tanah kebun, sekarang ini digarap oleh Tergugat, saksi tidak mengetahui asal usul obyek tersebut dari mana, namun menurut pengakuan Para Penggugat adalah tanah warisan Dao bin Nggano;
 - Bahwa saksi mengetahui obyek bidang II berupa sebidang tanah, sekarang ini dikuasai oleh Penggugat II, saksi tidak mengetahui asal usul obyek tersebut dari mana, namun menurut pengakuan Para Penggugat adalah tanah warisan Dao bin Nggano;
 - Bahwa selebihnya saksi tidak tahu;
2. Saksi 2 Penggugat, **Nurlin Dae Batamo binti Dae Batamo**, tempat dan tanggal lahir Anaraja, 17 November 1973, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Maurongga, RT.012/RW.007, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan kedua belah pihak;

Halaman 101 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai obyek tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, tanah peninggalan Dao bin Nggano ada 3 (tiga) bidang tanah, yang pertama di Nggoze, yang kedua di Dusun Mbaka, yang ketiga di Kumere;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah peninggalan Dao bin Nggano tersebut digarap oleh Haji Muhamad Rasul yakni anak kandung dari bapak Dao bin Nggano dan ibu No'o Zambo binti Zagha;
 - Bahwa selebihnya saksi tidak tahu;
3. Saksi 3 Penggugat, **Haji Hamidah Hidayat bin Weo**, tempat tanggal lahir 31 Desember 1946, agama Islam, pekerjaan bertenun, tempat tinggal di Puukungu, RT. 006/RW. 003, Desa Ondorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dengan Para Penggugat dan Tergugat sampai derajat ketiga, semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha;
 - Bahwa saksi hadir untuk menerangkan mengenai tanah di Sakuruta yang menurut Tergugat adalah milik Dao bin Nggano yang telah dibagikan kepada anaknya, padahal tanah itu adalah milik ayah saksi yang bernama Weo dari warisan orang tuanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut memang pernah dikelola/digarap oleh Haji Sulaiman, anak Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha, namun ketika itu Haji Sulaiman hanya meminta izin sementara untuk mengolah tanah tersebut;
 - Bahwa setelah Haji Sulaiman meninggal dunia, tanah tersebut kembali ke ayah saksi dan dikelola hingga saat ini oleh saksi;

Halaman 102 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selebihnya saksi tidak tahu;
- 4. Saksi 4 Penggugat, **Safrudin Umar bin Umar**, tempat tanggal lahir Basa 22 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal di Raporendu, RT. 002/RW. 001, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dengan Para Penggugat dan Tergugat maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha;
 - Bahwa saksi hadir untuk menerangkan mengenai tanah di Retazowo yang menurut Tergugat adalah milik Dao bin Nggano yang telah dibagikan kepada anaknya, padahal tanah itu adalah milik ayah saksi yang bernama Umar dari warisan orang tuanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut memang pernah dikelola/digarap oleh Haji Sulaiman, anak Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha;
 - Bahwa setelah Haji Sulaiman meninggal dunia, tanah tersebut kembali ke ayah saksi dan dikelola hingga saat ini oleh saksi;
 - Bahwa selebihnya saksi tidak tahu;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T. 01 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 38/IX/II/1974 tertanggal 24 September 1974, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.02 ;

Halaman 103 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.03 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bustamin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.04 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: DS.AN.23.140/497/59/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.05;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian H. Sulaiman bin Dao dengan Nomor: DS.AN.23.140/478/37/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.06;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Siti binti Wara dengan Nomor: DS.AN.23.140/478/40/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.07;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: DS.AN.23.140/590/34/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.08;
9. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: DS.AN.23.140/236/38/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.09;

Halaman 104 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 531001102200002837 tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.10;
11. Fotokopi Berita Acara Hasil Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 31 Juli 2024, bermeterai cukup telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode T.11;

B. Saksi

1. Saksi 1 Tergugat, **Halimah Yamusa binti Yamusa**, tempat dan tanggal lahir Anaraja, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Raporendu, Rt.01/Rw.01, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Tergugat melainkan sebagai Pemilik tanah yang bedekatan dengan tanah milik Tergugat yang berada di Nggoze;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak orang tua Tergugat dan Tergugat mengelola tanah yang berada di Nggoze;
 - Bahwa saksi pernah melihat Haji Sulaiman dan Tergugat mengolah tanah tersebut ketika itu saksi dan orang tua saksi bekerja di kebun yang bersebelahan dengan tanah Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikelola oleh Tergugat;
 - Bahwa sampai saat ini tanah tersebut masih dikerjakan oleh Tergugat untuk menanam kelapa dan coklat;
 - Bahwa selebihnya saksi tidak tahu;
2. Saksi 2 Tergugat, **Moh Dani bin Maha**, tempat dan tanggal lahir Nggorea, 28 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Alamat Rt.004/Rw 002, Desa Nggorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten

Halaman 105 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Para Penggugat, serta saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai tanah di Sakuruta yang bersebelahan dengan tanah yang dimiliki saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah di Sakuruta luasnya kurang lebih 7.000 m² dan dikerjakan oleh Mahmud (Penggugat II);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah tersebut namun yang saksi tahu pernah melihat Mahmud (Penggugat II) mengolah tanah tersebut;
- Bahwa selebihnya saksi tidak tahu;

3. Saksi 3 Tergugat, **Asfur Moh Said binti Mohamad Said**, tempat tanggal lahir 28 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt.007/Rw 004, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dengan Tergugat dan Para Penggugat, maupun pekerjaan dengan Tergugat maupun para Penggugat;
- Bahwa saksi adalah Pemilik tanah yang bedekatan dengan tanah yang dikelola Para Penggugat yang berada di Retazowo;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah di Retazowo ada 2 (dua) bidang dengan luas bidang pertama kurang lebih 14.000 m² dan luas bidang kedua kurang lebih 7.000 m²;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik 2 bidang tanah di Retazowo tersebut, namun setahu saksi selama ini digarap dan dikelola oleh Haji Mohammad Rasul (Penggugat I);
- Bahwa selebihnya saksi tidak tahu;

Bahwa Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XI tidak mengajukan bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 12 September 2024, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Obyek sengketa I adalah sebidang tanah yang terletak di Nggoze, Dusun Ndeko RT.005/RW.002, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
- b. Bahwa obyek sengketa I belum terdapat sertifikat kepemilikan;
- c. Bahwa pada saat ini obyek tersebut memiliki luas $\pm 7.198 \text{ m}^2$ (tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan meter persegi);
- d. Bahwa batas-batas obyek sengketa I sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Yahya Muhammad dan tanah Dahlan Daeng;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Usman Ya Ali dan bukit;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ibrahim Ilyas dan tanah Abdul Karim;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kali Mati;
- e. Obyek sengketa II adalah sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah terletak di Dusun Mbaka RT.003 RW. 002, Kampung Anaraja, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
- f. Bahwa pada saat ini obyek tersebut memiliki luas $\pm 313 \text{ m}^2$ (tiga ratus tiga belas meter persegi);
- g. Bahwa batas-batas obyek sengketa II sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Mohamad Taher Banda;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Abdul Jafar dan tanah Moh. Shaleh Usman;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Syarifudin Amir/Amir Petu;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 107 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab antara para pihak berperkara, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak berperkara adalah mengenai harta warisan dan oleh karena sengketa *a quo* terjadi di antara para pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Agama sebagai peradilan syariat Islam;

Menimbang, bahwa domisili Para Penggugat, Tergugat, dan sebagian Turut Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah Kabupaten Ende, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Ende berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 03 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Surat Kuasa Nomor : 8/SKKH/2024/PA.Ed tanggal 03 Juli 2024,

Halaman 108 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberikan kuasa Insidentil kepada anak kandungnya. Dengan demikian, kuasa insidentil Tergugat tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Tergugat dalam beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Nasruddin, S.H.I.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Juli 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi: a) gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak jelas siapa yang hendak ditetapkan atau diberikan titel sebagai pewaris; b) *Persona standi in Judicio* karena terdapat pihak yang tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menjadi penggugat; dan c) Gugatan *error in persona* karena gugatan salah sasaran pihak yang digugat karena tidak memiliki hubungan hukum dalam sengketa waris *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 162 R.Bg. menyatakan, "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*";

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat di atas, Hakim berkesimpulan oleh karena eksepsi Tergugat tidak menyangkut kewenangan Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi tersebut

Halaman 109 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan dijawab oleh Hakim bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi sebagai berikut:

A. Eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)

Dalam eksepsi Tergugat menyampaikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas siapa yang hendak ditetapkan atau diberikan titel sebagai pewaris, mengingat dalam petitum para Penggugat sama sekali tidak ada satupun amar/diktum yang meminta Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha untuk ditetapkan sebagai pewaris;

Hakim menyimpulkan bahwa pokok-pokok kaburnya gugatan Para Penggugat mengenai struktur kewarisan dan hubungan hukum berkaitan dengan Pewaris, Ahli Waris, dan subjek hukum lain serta kedudukan hukum setiap tingkatan dalam posita dan petitum gugatan kurang jelas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) Pasal 8: "Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*)".
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 (Penjelasan Pasal 49) bahwa: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, **penentuan mengenai harta peninggalan**, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris".
- c. Kompilasi Hukum Islam
 - Pasal 171 huruf (a): "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan **hak kepemilikan harta peninggalan**

Halaman 110 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”;

- Pasal 171 huruf (b): “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”;
- Pasal 171 huruf (c): “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

d. Yurisprudensi:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971: Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian yang mendasari gugatan maka gugatan kabur;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985: “Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar gugatan (*feitelijke grond*)”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970: bahwa petitum tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972: “Dalam hal dalil-dalil gugatan Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex factie* harus dibatalkan”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975: “Bahwa karena petitum gugatan tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Sip/1997: “Bahwa dictum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur”;

Halaman 111 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 540 K/Ag/2017 tanggal 27 September 2017 dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Ag/2017 yang pokoknya: “bahwa pentingnya 3 unsur gugatan waris (pewaris, ahli waris dan harta peninggalan yang harus termuat dalam posita maupun petitum gugatan”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/1984: Bahwa gugatan Penggugat kabur dikarenakan posita gugatan tidak menjelaskan secara rinci sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat mengklaim memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya”;

Bahwa selanjutnya terhadap seluruh yurisprudensi tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini;

e. Doktrin

- Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad bin Bajuri dalam kitab Hsyiat al-Bajuri (2016: Jilid IV, 91) yang menyatakan:

ويشترط لكل دعوى أن تكون مفصلة بأن يفصل فيه المدعى ما يدعيه

Artinya: “Syarat bagi setiap gugatan harus diajukan secara terperinci, yakni Penggugat harus memerinci tentang apa yang ia gugat”.

- Mantan Ketua Mahkamah Agung RI **Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H** menyatakan bahwa: “Dalam surat gugatan perlu diterangkan sejelas-jelasnya apa yang menjadi soal perselisihan dan apa yang diminta supaya diputuskan dan atau diperintahkan oleh pengadilan”;
- **Yahya Harahap** dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa unsur *fundamentum petendi* (posita) yang lengkap dan memenuhi syarat adalah memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*), sedangkan dalam penyusunan dasar fakta (*feitelijke grond*) harus memuat hal-hal sebagai berikut: 1. *Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun*

Halaman 112 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



dengan pihak Tergugat. 2. Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

- **Yahya Harahap** dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa: "Petitum yang memenuhi syarat mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *obscuur libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima";
- **Yahya Harahap** dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa: "Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan dengan demikian petitum harus bersesuaian dengan dasar hukum dan fakta-fakta dalam posita, apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*)";

Bahwa selanjutnya terhadap seluruh doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini;

- f. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Tahun 2013: "Surat gugatan kabur (*obscuur libel*) artinya posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatan kontradiksi, mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas, dapat pula petitum tidak jelas atau tidak dirinci tentang apa yang diterima";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak menjelaskan:

- Siapa yang didudukkan/disebut sebagai pewaris utama;
- Orang tua Dao bin Nggano apakah masih hidup atau meninggal dunia;
- Asal-usul perolehan dan dasar peralihan objek sengketa kepada pihak yang didalilkan menguasai objek sengketa;



- Pewaris dan ahli waris di setiap tingkatan, baik di posita maupun petitum;

Telah mengandung unsur-unsur kekaburan terkait dengan tidak jelasnya Struktur kewarisan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan Pewaris, Ahli Waris dan subjek hukum lain dan Kedudukan hukum yang berkaitan dengan Pewaris dan Ahli Waris dalam setiap tingkatan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan *obscuur libel*, maka eksepsi Tergugat dapat **dikabulkan**;

B. Eksepsi *Persona standi in Judicio*

Dalam eksepsinya Tergugat menyampaikan bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo terdapat pihak yang tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menjadi penggugat (*diskualifikasi in person*) yang tidak memiliki hubungan kewarisan namun dijadikan sebagai Penggugat dimana Janifa binti Gifar Penggugat XV selaku istri dari Almarhum Husen bin H. Sulaiman adalah orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in person*) atau tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat serta tidak memiliki hubungan kewarisan dengan Almarhum Dao bin Nggano dan Almarhumah No'o Zambo binti Zagha (selaku pemilik asal sebelum dialihkan) serta tidak memiliki hak dan kepentingan yang dirugikan atas tindakan Tergugat serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut berkaitan dengan status dan kedudukan hukum pihak, Hakim berpendapat hal tersebut telah menjadi bagian dari pokok perkara;

C. Gugatan *error in persona*

Dalam eksepsinya Tergugat menyampaikan Para Penggugat telah menggugat pihak yang salah (*error in persona*) atau salah sasaran pihak yang digugat dimana pihak yang bernama XXXX yang turut digugat dengan didudukkan sebagai Turut Tergugat IX dalam perkara a quo terlebih lagi Para Penggugat menghendaki XXXX selaku istri dari Biga bin Banda untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Biga bin banda sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 19 (sembilan belas) dan meminta menetapkan bagian warisnya melalui lembaga wasiat wajibah sebagaimana dalam petitum angka 26 (dua puluh enam), sementara XXXX sebagai Turut Tergugat IX bukanlah pihak yang memiliki pertalian darah maupun perkawinan dengan Alm. Dao bin Nggano dan Almh. No'o Zambo binti Zagha selaku pemilik tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut berkaitan dengan status dan kedudukan hukum pihak, Hakim berpendapat hal tersebut telah menjadi bagian dari pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang tercantum dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi *obscuur libel* Tergugat telah dikabulkan, dimana gugatan Para Penggugat cacat formil, selanjutnya Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal lain baik yang diajukan dan dituntut oleh para Penggugat dalam petitum surat gugatannya yang berkenaan dengan pokok perkara, serta jawaban, replik dan duplik termasuk didalamnya sita jaminan (CB) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik/rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang diajukan bersamaan dengan Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi atau gugatan pokok dinyatakan tidak dapat diterima karena *surat gugatan Para Penggugat dinilai cacat formil karena gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel)*, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan di atas, maka Hakim menilai bahwa oleh karena gugatan rekonvensi berkaitan erat dengan gugatan konvensi sementara atas

Halaman 115 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena telah cacat formil sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka atas dasar hal tersebut Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berhubung gugatan rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam pertimbangan di atas maka terhadap yang menyangkut bukti-bukti yang berhubungan dengan hal tersebut baik yang diajukan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara patut dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Ende saat ini belum terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, tertanggal 08 Juli 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 116 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.828.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat secara elektronik, di luar hadirnya Tergugat, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, dan Turut Tergugat XI, tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Aminah, S.H.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	268.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	130.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.290.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 2.828.000,00

(dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 117 dari 117 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ed